


**ANALISIS MATERI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA
PADA MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN
ISLAM MADRASAH ALIYAH KELAS XII SEMESTER II**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)**



Oleh :

WAHYUNI

NIM : 19016151

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II

Ditulis Oleh : Wahyuni

NIM : 19016151

Prodi : Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)

Palangka Raya, 1 November 2021

Direktur,



Dr. H. Normuslim
Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II

Ditulis Oleh : Wahyuni

NIM : 19016151

Prodi : Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)


Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI).

Pembimbing Utama,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP.196504291991031002

Palangka Raya, 1 November 2021
Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Abubakar HM, M. Ag
NIDK. 8912410021

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama Pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II Oleh WAHYUNI NIM : 19016151** Prodi Magister Pendidikan Agama Islam telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Rabiul Akhir 1443 H/ 9 November 2021 M

Palangka Raya, 9 November 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Zainap Hartati, M. Ag**
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Prof. Dr. H. Ahmad Syar'i, M. Pd**
Penguji Utama

(.....)

3. **Dr. H. Normuslim, M. Ag**
Penguji I

(.....)

4. **Dr. H. Abubakar HM, M. Ag**
Penguji II/Sekretaris

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



(.....)

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Wahyuni, 2021. Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II

Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia, bahkan di lembaga pendidikan, oleh kementerian Agama adalah merupakan respon dari semakin meningkatnya pemahaman Islam yang ekstrim, baik ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Pemahaman yang ekstrim juga terselip di beberapa materi pelajaran sekolah, untuk itu telaah materi pelajaran sekolah harus dilakukan. Pendidikan moderasi beragama juga menjadi sangat penting dilakukan dengan cara memberikan muatan moderasi beragama pada mata pelajaran di sekolah atau madrasah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang sesuai dengan materi moderasi beragama, 2) Mendeskripsikan materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang tidak sesuai dengan materi moderasi beragama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan content analisis untuk membantu mendapatkan muatan nilai pendidikan moderasi beragama. Analisis sesuai tahapannya, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian deskripsi materi pembelajaran yang sesuai dengan sejarah kebudayaan Islam kelas XII Semester II banyak ditemukan ataupun tergambar secara eksplisit maupun secara implisit dalam setiap bab, sub bab, maupun dalam uraian materinya, baik itu pada buku pegangan guru maupun pada buku pegangan siswa, walaupun tidak semua bab memiliki nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, HAM dan toleransi, namun cukup mewakili bahwa pada dasarnya materi Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII sarat dengan muatan materi pendidikan moderasi beragama. Materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII semester II juga ditemukan beberapa uraian materi yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama. Pada materi bahasan tentang kondisi masyarakat Islam di Amerika Serikat pada masa tokoh Elijah Muhammad yang tertuang pada Bab VII akan dapat ditemukan secara eksplisit ketidaksihinggaannya dengan nilai-nilai kesetaraan dan HAM.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Sejarah Kebudayaan Islam.*

ABSTRACT

Wahyuni, 2021. Analysis of Religious Moderation Education Materials on Islamic Cultural History Learning Materials at Madrasah Aliyah Class XII Semester II

The mainstreaming of religious moderation in Indonesia, even in educational institutions, by the Ministry of Religion is a response to the increasing understanding of extreme Islam, both extreme to the left and to the right. Extreme understanding is also tucked away in some school subject matter, for this reason a study of school subject matter must be carried out. Religious moderation education is also very important to be carried out by providing religious moderation content in subjects in schools or madrasas.

This study aims to 1) describe the learning material for the history of Islamic culture in Madrasah Aliyah class XII Semester II which is in accordance with the values of religious moderation, 2) Describe the learning material for the history of Islamic culture in Madrasah Aliyah class XII Semester II which is not in accordance with the values of religious moderation. .

This type of research is library research, using content analysis to help get the content of educational values of religious moderation. Analysis according to the stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of the research on descriptions of learning materials that are in accordance with the history of Islamic culture in class XII Semester II are found or illustrated explicitly or implicitly in each chapter, sub-chapter, and in the description of the material, both in the teacher's handbook and in the student handbook, although not all chapters have the values of democracy, justice, equality, human rights and tolerance, but it is sufficient to represent that basically the material on Islamic Cultural History of Madrasah Aliyah class XII is loaded with educational material for religious moderation. The material for learning the history of Islamic culture of Madrasah Aliyah class XII semester II also found some material descriptions that were not in accordance with the material for religious moderation education. In the discussion material about the condition of Islamic society in the United States at the time of the figure of Elijah Muhammad as stated in Chapter VII, it can be found explicitly incompatible with the values of equality and human rights.

Keyword : Moderation of Religion, History of Islamic Culture.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu memberikan kasih sayang-Nya kepada setiap hamba-Nya. Penulis memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang mendukung penyelesaian tugas akhir ini. Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memimpin dan mengelola IAIN Palangka Raya dengan baik;
2. Bapak Dr. H. Noormuslim, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana dan sekaligus sebagai pembimbing utama, yang telah memimpin Pascasarjana dengan baik dan selalu melayani mahasiswa untuk menyelesaikan tesis serta sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Ibu Dr. Zainap Hartapi M.Ag, selaku Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam yang telah memimpin Prodi Magister Pendidikan Agama Islam dengan baik dan selalu melayani mahasiswa dengan baik;
4. Bapak Dr. H. Abubakar HM, M. Ag, selaku Pembimbing Pendamping yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Seluruh sumber data penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan tesis ini;
6. Orang tua, istri dan anak tercinta yang telah mendukung dan memotivasi dalam penyusunan tesis ini;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mendukung dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan memohon kekuatan Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan kepada penulis dan juga kepada para pembaca serta ilmu pendidikan secara umum.

Palangka Raya, 01 November 2021
Penulis,

Wahyuni

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 1 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Wahyuni

NIM. 19016151

MOTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : “Dan demikian pula telah kami jadikan kamu (umat islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan meyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada manusia.” (QS. Al-Baqarah {2}: 143).

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PERSETUJUAN TESIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| MOTTO | ix |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Definisi Operasional..... | 13 |
| BAB II KONSEP MODERASI BERAGAMA | |
| A. Pengertian Moderasi Beragama | 18 |
| B. Prinsip Moderasi Beragama | 19 |

| | |
|--|----|
| C. Ciri-ciri Moderasi | 22 |
| D. Tantangan Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital | 25 |
| E. Materi Moderasi Beragama | 27 |
| F. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam | 47 |

BAB III PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

| | |
|--|-----|
| A. Penyajian Data | 49 |
| B. Pembahasan Hasil..... | 69 |
| 1. Deskripsi Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII yang sesuai dengan Materi Pendidikan Moderasi Beragama..... | 69 |
| 2. Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII yang tidak sesuai dengan Materi Pendidikan Moderasi Beragama..... | 108 |
| 3. Komparasi Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII yang sesuai dan tidak sesuai dengan Materi Pendidikan Moderasi Beragama..... | 112 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Rekomendasi..... | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------|-----|
| Tabel 1 | 49 |
| Tabel 2..... | 51 |
| Tabel 3..... | 52 |
| Tabel 4..... | 48 |
| Tabel 5 | 63 |
| Tabel 6..... | 67 |
| Tabel 7..... | 108 |
| Tabel 8 | 112 |
| Tabel 9..... | 114 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing seperti diisyaratkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Konsep pluralitas masyarakat dapat mendorong seseorang untuk hidup berdampingan yang mendatangkan rahmat, bukan tindakan teror dan anarkis.

Perbedaan atau keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, adalah keniscayaan alam semesta, anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi manusia. Keragaman kebudayaan oleh masyarakat lazim disebut multikultural. Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan di manapun dan dalam hal apapun.

Menurut Gamal al-Banna, Al-Qur'an terhitung paling banyak mengungkap masalah pluralisme. Betapa banyak kata-kata *ikhtalafa* (perbedaan) dalam Al-Qur'an seperti *ikhtalafa*, *ikhtalaftum*, *ikhtalafu*,

takhtali]qfun, khilaf, ikhtilaf dan *mukhtalaf*. Ini semua menunjukkan adanya medan perbedaan yang cukup luas, dengan begitu berarti pluralisme.¹

Gelombang arus globalisasi akan mendorong terjadinya kontak budaya (*cultural contact*) yang semakin bebas. Setiap orang tidak bisa melepaskan dirinya untuk berhubungan dengan negara, budaya, bahasa, etnis, dan agama lain. Dalam hal ini, toleransi memiliki peran yang penting, untuk itu pendidikan yang moderat mengandung toleransi harus bisa menjembatani keanekaragaman tersebut. Jangan sampai arus globalisasi akan melahirkan *disintegrasi*, intoleran, pertikaian, dan peperangan antar daerah, suku, bahkan negara. Munculnya konflik sering disebabkan karena perbedaan suku/ etnis, budaya, agama, sikap intoleran dan lain-lain.²

Dalam masyarakat yang majemuk (yang terdiri dari suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda, sering digunakan berbagai istilah yaitu: pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Indonesia saat ini sedang mencanangkan pendidikan berbasis moderasi beragama. Pendidikan model ini termasuk wacana yang relatif baru, dan dipandang sebagai suatu pendekatan yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada era disrupsi digital seperti saat ini.

Diskursus mengenai moderasi beragama di Indonesia, dalam menjawab tantangan kelompok-kelompok ekstrimisme, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri selalu menjadi pembahasan yang tidak pernah ada selesainya. Sebab *wasathiyyah* (moderasi) bukanlah suatu resep yang telah

¹ Gamal al-Bana, *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: MataAir Pub, 2006, h. 9.

² Zainal Arifin, *Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1 Juni 2012.

tersedia rinciannya, melainkan upaya terus menerus untuk menemukan dan menerapkannya.³ Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia, bahkan di lembaga pendidikan, oleh kementerian Agama adalah merupakan respon dari semakin meningkatnya pemahaman Islam yang ekstrim, baik ekstrim ke kiri maupun ke kanan.

Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur dengan memberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2003, salah satu diktumnya menyatakan tentang “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁴ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerapkan pendidikan moderasi kedalam kurikulum pendidikan nasional.

Lembaga pendidikan Islam menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial dan mampu menciptakan pola interaksi sosial kooperatif, demokratis dan tidak bebas nilai, seperti disarankan dalam pandangan filsafat rekonstruksionisme, peradaban akan terus berubah karena itu, ia menempatkan pentingnya perubahan sosial. Lembaga pendidikan dan para pendidik harus menjadi agen utama dalam rekonstruksi perubahan sosial. Konten kurikulum harus memuat pelajaran tentang isu-isu agama, kemasyarakatan dan didukung dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik secara demokratis untuk

³ Shihab, M.Quraisy, 2019, *Wasathiyyah*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, h. 43.

⁴ Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, No. 20 Tahun 2003.

menumbuhkan kesadaran mereka atas permasalahan sosial dan pencarian solusinya.⁵

Menumbuh kembangkan sikap tersebut diatas pendidikanlah yang paling tepat untuk dijadikan wadah menyemai benih toleransi, harmoni kehidupan, dan penghargaan yang tulus atas keragaman kultul masyarakat Indonesia. Menurut Edi Sutrisno, pendidikan moderasi beragama adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan pada masyarakat Indonesia yang multikultural. Penerapkan moderasi beragama di masyarakat multikultural yang perlu dilakukan adalah; menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosio-religius dalam beragama dan bernegara.⁶

Paradigma pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat menghapus *stereotype*, sikap dan pandangan *egoistic*, *individualistic*, dan eksklusif di kalangan anak-anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa diarahkan ke kondisi tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras agama, budaya dan kebutuhan. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pendidikan moderasi beragama diharapkan dapat membantu para peserta didik dalam mengembangkan proses

⁵ Dakir, *Konsep Multikultural Perspektif KH. Imam Zarkasyi* , Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 15, No. 2, Oktober 2017,h. 301-302.

⁶ Edi Sutrisno, *Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Bimas Islam, Vol 12 Nomor 2 Desember 2019.

Identifikasi (pengenalan) anak didik terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global.⁷

Agar maksud dan tujuan pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dapat tercapai, kurikulumnya harus didesain ulang sedemikian rupa dan *favourable* untuk semua tingkatan dan jenjang pendidikan. Perlu diketahui, suatu kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya keterlibatan, pembuatan dan kerjasama secara langsung antara pembuat kurikulum, penulis *teks book* dan guru.⁸

Khusus untuk pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di madrasah aliyah terdiri atas empat rumpun mata pelajaran, yaitu: al-Qur'an hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut saling terkait, isi mengisi dan melengkapi serta memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Al-Qur'an Hadits menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai asmaul husna, aspek akhlak menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Aspek Fiqih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamallat yang benar dan baik. Sedangkan aspek Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil

⁷ Ali Sibran Malisi, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007, h.26.

⁸ *Ibid*, h. 233.

Ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena Sosial, Budaya, Politik, Ekonomi, Iptek dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan Peradaban Islam.

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, peran kebudayaan atau Peradaban Islam di masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw dan Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, sampai perkembangan Islam di Indonesia. Secara substansial mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.⁹

Apabila dicermati lebih lanjut, pada aspek materi Sejarah Kebudayaan Islam khusus yang tersaji dalam sejumlah buku-buku pelajaran di Madrasah Aliyah tidak jarang ditemukan materi yang “bias”. sebagaimana yang terdapat dalam dalam buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas XII dari Kementerian Agama RI, tentang pembaharuan dan modernisasi Dunia Islam.¹⁰ Materi-materi yang bias tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa sejarah Islam adalah sejarah yang

⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016, h. 4-7.

hanya menceritakan tentang perang, politik, perpecahan umat, ekspansi wilayah atau lebih kental mengurai persoalan politik-kekuasaan ketimbang hal-hal yang bernuansa sosial-keagamaan. Ini menghawatirkan kalau uraian tentang fakta-fakta sejarah yang tidak proporsional di atas akan direkonstruksi dan direproduksi oleh peserta didik secara keliru, bisa mendorong terciptanya benih-benih intoleransi dan prejudis pada diri peserta didik.

Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah kegelisahan akademik tersendiri, materi yang tersaji dalam buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan fenomena sosial yang terjadi di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja tetapi harus diimbangi minimal dengan mengintegrasikan materi pendidikan moderasi beragama ke dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang lebih sehingga pada akhirnya melahirkan sebuah konstruk materi pembelajaran proporsional dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik dalam bingkai saling menghargai dan bekerja sama dalam keragaman demi terciptanya sebuah harmoni kehidupan yang berkeadaban. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Amin Abdullah.

Berkaitan dengan permasalahan di atas penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tentang analisis materi pendidikan moderasi beragama pada materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII semester II. Termuat dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam pendekatan saintifik kurikulum 2013 dari kementerian agama Republik Indonesia 2016. Adapun pemilihan buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam pendekatan saintifik kurikulum 2013 ini sebagai objek yang penulis teliti karena pada buku ini

banyak disajikan materi tentang Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia. Penulis ingin menganalisis penyajian materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tersebut dikaitkan dengan muatan materi pendidikan moderasi beragama.

B. Rumusan Masalah

Barangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua masalah utama yang jawabannya akan diperoleh dari hasil penelitian. Dua masalah yang di maksud penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama?
2. Bagaimana deskripsi materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama.

2. Mendeskripsikan materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap kajian ini memberi kegunaan baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

Kegunaan teoritis:

1. Menjadi bahan kajian dan tindak lanjut bagi pemerhati pendidikan khususnya para pengkaji mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis pendidikan moderasi beragama.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama menyangkut kajian tentang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

Kegunaan Praktis:

1. Memberi kritik terhadap materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang minim muatan materi pendidikan moderasi beragama.
2. Menjadi pijakan bagi tenaga edukasi dalam melakukan proses pendidikan yang lebih arif dan bijaksana berbasis penghargaan atas realitas keragaman.

E. Metode Penelitian

1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar, penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.¹¹

2. Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah materi-materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah kelas XII semester II yang terdapat dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam pendekatan saintifik kurikulum 2013 dari Kementerian Agama Republik Indonesia 2016. Sedangkan fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII semester II yang sesuai dan yang tidak dengan materi pendidikan moderasi beragama.

3. Sumber Data

Sumber data berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini yaitu teks buku yang dipilih dan selanjutnya di analisis tentang isu dan strukturnya. Selanjutnya sumber data dari berbagai literatur tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dengan rincian sebagai berikut.

a. Sumber primer

¹¹ Husaini Usman & Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 81.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam pendekatan saintifik kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas XII dari Kementrian Agama Republik Indonesia 2016.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini buku pendidikan Agama Islam: tentang Sejarah Kebudayaan Islam, buku LKS dan buku –buku lain yang terkait namun tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumen dimaksud bisa berbentuk uraian materi atau karya-karya yang di hasilkan oleh seseorang ataupun sebuah institusi yang memiliki relevansi dengan penelitian.¹³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian agar diperoleh hasil analisis yang lebih rinci, adalah metode *content analysis* (analisis isi) menjadi pilihan utama penulis, karena analisis isi adalah penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi baik tertulis maupun tercetak dalam media masa.¹⁴ Dengan metode ini dimungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan muatan, isi dan pesan-pesan

¹² Husaini Usman & Purnomo S.Akbar, *Metodologi Penelitian ...*, h. 308-309.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 380.

¹⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saiebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. 2, h. 163.

materi pendidikan moderasi beragama dalam setiap pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Analisis isi adalah satu pendekatan dan metode dalam penelitian kualitatif yang menjadikan teks (tulisan maupun wacana) sebagai objek kajian atau satuan yang di analisis (*unit of analysis*).¹⁵

Menurut Klous Krippendorff analisis isi adalah suatu tehnik penelitian yang membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁶ Dalam kaitan dengan *content analysis* (analisis isi) penulis menggunakan dua jenis analisis isi yaitu analisis kejelasan isi dan analisis isi yang tersembunyi.¹⁷ Oleh karena itu, dalam kaitan dengan analisis penulis menggunakan prosedur analisis Mayring, dalam bentuk “Ringkasan” di mana penulis mencoba menguraikan materi sedemikian rupa sehingga mengabadikan isi pokoknya dan dengan melakukan abstraksi mencoba menciptakan suatu korpus yang bisa dikelola yang masih bisa mencerminkan materi aslinya. Untuk itu teksnya (a) diparafrasakan, (b) digeneralisasikan atau diabstrasikan, dan (c) dikurangi.¹⁸

Pertama, analisis kejelasan isi. Yang penulis lakukan dalam kaitan dengan penelitian ini adalah mengidentifikasi menurut hubungannya dengan defenisi konten suatu tulisan naratif, penjelasan, atau tafsir. Buku pendidikan

¹⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.115.

¹⁶ Klous Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Penerjemah Farid Wajidi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, Cet. 2, h. 15.

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, h.285.

¹⁸ Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks dan Wawancara*, Penerjemah Gazali dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Cet.1, h. 107.

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah memiliki uraian materi yang tersebar kedalam sejumlah pokok bahasan mulai dari tema tentang Pembaharuan dan modernisasi dunia Islam sampai sejarah masuknya Islam di Indonesia serta tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia.

Kedua, analisis isi tersembunyi. Seperti tercatat di atas, isi yang terungkap mengacu pada makna teks di permukaan sementara analisis isi tersembunyi mengacu pada maksud dari narasi tersebut. Isi tersembunyi dari suatu teks ditentukan oleh evaluasi subjektif atas keseluruhan isi narasi. Untuk mendukung analisis isi tersembunyi ini penulis menggunakan analisis statistik deskriptif.¹⁹ Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁰

F. Definisi Operasional

1. Materi Pendidikan Moderasi Beragama

Pendekatan sufistik yang Nirkekerasan adalah pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam dalam mengajarkan agama. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Islam Nusantara didominasi oleh Islam Sufistik tidak saja datang dari ilmuan dalam negeri, tetapi juga

¹⁹ Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentasi. Sugoyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 208.

²⁰ *Ibid.*, h. 208.

diamini oleh pakar asing, salah satunya teori dari A.H. Johns, yang mengatakan bahwa Islam Nusantara lebih bercorak sufistik. Dari sana lahirlah tokoh-tokoh sufi besar seperti Nuruddin ar-Raniri, Hamzah Fansuri, Abd ar-Rauf as-Sinkili, Muhammad Yusuf al-Maqassari, dan sejumlah tokoh Wali Songo di Jawa.²¹

Pendidikan Agama Islam yang menggunakan pendekatan sufistik mendambakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang rukun. Output pendidikan Islam Sufistik adalah realisasi dan eksternalisasi ajaran-ajaran damai Islam, ditandai kemampuan hidup rukun dan berdampingan dengan orang-orang lain yang berbeda agama, beda ideologi, beda etnis dan beda budaya. Sebab, perbedaan merupakan hukum alam (*sunnatullah*) sebagai *Tajalli* Allah swt, yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sufisme Islam mengajak para salik untuk menerima perbedaan ini sebagai *tajalli* atau manifestasi dari seluruh keindahan sifat dan asma Allah swt.²²

Melalui pendidikan yang memuat materi pendidikan moderasi beragama sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan yang berdampak pada perbedaan cara individu bertingkah laku, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, tata kelakuan di masyarakat, dan adat istiadat suatu komunitas. Tujuan pendidikan moderasi beragama menghasilkan peserta didik yang mampu menerima perbedaan, kritik, dan

²¹ Madarzuki Wahid dan Rumi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2011, h. 100.

²² A. Qomaruddin, *Pendekatan Sufistik dalam Pembelejaraan Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Piwulang Vol.2, 2019, h. 25-35

memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademik.

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas.

Berdasarkan prinsip dasar moderasi beragama tersebut, maka materi pendidikan moderasi beragama yang akan penulis teliti ialah berkaitan dengan keadilan dan keseimbangan. Jika penulis uraikan keadilan dan keseimbangan tersebut yakni nilai keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia (HAM), toleransi dan demokrasi. Muatan-muatan materi pendidikan moderasi inilah yang akan penulis teliti pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II.

2. Materi Pembelajaran

Materi Pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi inti dan standar kompetensi. Materi pembelajaran

(*instructional materials*) adalah bahan yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.²³ Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran.²⁴ Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator yang tercantum dalam kurikulum sekolah.

Menurut Karhami yang dikutip Kokom Kumalasari, mengemukakan beberapa kriteria materi esensial dari suatu ilmu yang dimuat ke dalam kurikulum sekolah, antara lain: (1) materi yang mengungkapkan gagasan kunci dari ilmu, (2) materi sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran, (3) materi menerapkan penggunaan metode *inquiri* secara tepat pada setiap mata pelajaran, (4) konsep dan prinsip memuat pandangan global secara luas dan lengkap terhadap dunia, (5) keseimbangan antara materi teoritis dengan materi praktis, dan (6) gagasan yang mendorong daya imajinasi peserta didik.²⁵

Materi pembelajaran biasanya terangkum dalam sebuah buku yang biasa terkenal dengan istilah buku teks. Istilah buku teks dapat dianggap sebagai padanan kata dari istilah *textbook* dari bahasa Inggris yang dapat

²³ Sofan Amri, *pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta: Prestasi Putakaraya, 2013, h. 39.

²⁴ Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 28.

²⁵ Dikutip dari Kokom Komalasari dalam, *Pembelajaran Kontekstual...*, h. 28.

diterjemahkan sebagai buku pelajaran atau buku ajar.²⁶ Menurut Webster New Dictionary, mendefinisikan buku teks adalah *textbook is a book giving instructions is the principles of a subject of study, any book use as the basis or partial basis of a course of study.*²⁷ Sedangkan Rusyana, mengistilahkan buku teks dengan buku ajar, yakni buku yang merupakan pegangan pembelajaran yang digunakan di sekolah untuk menyajikan pengalaman tak langsung dalam suatu jumlah yang banyak dan untuk menunjang program pengajaran. Buku teks adalah buku tentang sesuatu bidang studi tertentu yang ditulis dengan tujuan untuk memudahkan pencapaian proses pembelajaran²⁸

Menurut Sjamsuddin yang dikutip dalam Kokom Komalasari, mengartikan buku teks sebagai buku ajar yang menjadi pegangan utama dalam proses pembelajaran (*learning*) dan pengajaran (*teaching*) yang digunakan oleh para siswa. Buku ajar ini disusun dan ditulis sengaja untuk siswa oleh orang yang menguasai disiplinnya dengan tujuan untuk membantu mempermudah proses pengajaran atau pengajaran.²⁹

Berbagai pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang di susun oleh para ahli dalam bidang itu dengan maksud dan tujuan pengajaran, dilengkapi dengan sarana-sarana

²⁶ Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual...*, h. 41.

²⁷ Dikutip dari Kokom Komalasari dalam, *Pembelajaran Kontekstual ...*, h. 42.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, h.42.

pembelajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya, sehingga dapat menunjang program pembelajaran.

Materi pembelajaran yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II yang memiliki muatan materi pendidikan moderasi beragama. Penelitian ini menganalisis materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II. Pemilihan materi pada kelas XII semester II karena pada observasi awal penulis menemukan berbagai muatan materi pendidikan moderasi beragama dalam materi pembelajaran tersebut.



BAB II

KONSEP MATERI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah*. Secara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.³⁰ Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam Mu'jam al-Wasit yaitu *adulan* dan *khiyaran* sederhana dan terpilih.³¹

Dalam Merriam-Webster Dictionary (kamus digital) yang dikutip Tholhatul Choir, moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.

Berdasarkan penegrtian moderasi di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi/*wasathiyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt. Sifat *wasathiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt,

³⁰ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Darel Qalam, 2009, h. 869

³¹ Syauqi Dhoif, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: ZIB, 1997, h. 1061

maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1. Moderat dalam persoalan aqidah; 2. Moderat dalam persoalan ibadah; 3. Moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; 4. Moderat dalam persoalan *tasyri'* (pembentukan syariat).³²

B. Prinsip Materi Pendidikan Moderasi Beragama

Dalam pandangan Islam, moderasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan unsur pokok, yaitu: kejujuran, keterbukaan, kasih sayang dan keluwesan. Maka tidak heran jika dalam organisasi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia) pada saat menyelenggarakan konferensi internasional di Mekah yang dihadiri oleh 500 cendekiawan muslim dari 66 negara menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai tema dalam acara tersebut.³³

Moderasi beragama seringkali dimaknai sikap ketidak jelasan ataupun ketidak tegasan, karena posisi di tengah-tengah memang tidak mudah. Pertengahan diantara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, ketika berdiri mendekati yang kanan, maka akan diklaim sebagai fundamentalis-konservatif, ketika berdiri mendekati posisi kiri, maka akan diklaim sebagai

³² Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010, h. 37-38.

³³ Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta:Fitrah, 2007, h. 86.

liberalis. Karena itu sebagai ummat Islam, untuk bisa bersikap moderat dan beragama secara moderat, wajib mengetahui prinsip-prinsip dalam materi pendidikan moderasi. Ammar Sukri dan Yusuf Qardawy sebagaimana telah dikutip oleh Afifuddin Muhajir menyepadankan wasathiyyah dengan tiga hal yang menjadi ciri utama agama Islam, yaitu : 1) tawassuth (pertengahan); 2) ta'adul (adil); dan 3) tawazun (seimbang). Maka tiga ungkapan itulah kemudian disatukan dalam istilah “wasathiyyah” atau dalam bahasa lainnya moderasi.³⁴

1. *Tawassuth*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Makna tawassuth yang seringkali dianggap tidak memiliki ketegasan dalam sikap, tidak menganjurkan manusia berusaha mencapai puncak sesuatu baik dalam beribadah, ilmu, kekayaan dan seterusnya. Akan tetapi yang dimaksudkan tawassuth atau pertengahan di sini bukan berarti bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis sebagaimana yang dipikirkan orang-orang dari filosofis Yunani. Moderasi bukan juga berarti kelemahan, meski salah satu indikator moderasi adalah lemah lembut, tapi yang dimaksud di sini bukan berarti tidak diperkenankan menghadapi persoalan dengan tegas.

2. *Ta'adul*

³⁴ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat : kajian metodologis*, Tanwirul Afkar, Situbondo, 2018, h. 1.

Ta'adul (adil) dalam arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.³⁵ Sehingga memberlakukan hukum ‘azimah dalam kondisi normal, dan hukum rukhshah dalam keadaan darurat. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi dan perbedaan penetapan hukum karena kondisi dan psikologi seseorang adalah adil.³⁶ Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Terdapat banyak sekali ayat-ayat al Qur’an maupun Hadits yang memerintahkan untuk berbuat adil. Sekurang-kurangnya ada empat makna adil yang ditemukan oleh para ahli agama. 1) adil dalam arti sama, yang dimaksud adalah persamaan hak (QS. An Nisa (4): 58). 2) adil dalam arti seimbang, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. 3) adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setia pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, dan lawannya adalah “dzalim”. 4) adil yang dinisbatkan pada ilahi. Artinya memelihara ewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan

³⁵ M.Quraish Shihab, *Wasathiyyah: wawasan Islam tentang moderasi beragama*, (Lentera Hati, Tangerang, 2019), h. xi.

³⁶ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat : Kajian Metodologis*, (Tanwirul Afkar, Situbondo, 2018), h. 2

untuk itu. Keadilan Tuhan pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.³⁷

3. *Tawazzun*

Wasathiyah juga memiliki arti jalan tengah atau tawazzun (keseimbangan) antar dua hal yang berbeda atau berkebalikan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealitas dan realitas, dan seterusnya. Misalnya konsep Islam tentang nafkah adalah jalan tengah antara kikir dan boros, antara liberalis dan konservatif.³⁸ Sebab dalam konteks keseimbangan, Rasulullah saw. pun mengajak ummatnya untuk tidak bersikap berlebihan sekalipun dalam menjalankan agama. Beliau lebih senang apabila hal itu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Pada tataran lebih rinci dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek: teologi, ritual keagamaan, budi pekerti dan proses tasyri'.³⁹

Beberapa gambaran tentang sikap tengah-tengah (*tawassuth*), adil (*ta'adul*) dan seimbang (*tawazzun*) di atas yang kemudian dikenal dengan istilah “moderasi” atau “*wasathiyah*”, dan menjadi ciri utama agama Islam, baik dalam akidah, akhlak, fiqh dan manhaj. Maka terminology *wasathiyah* di sini fokus pada sikap moderat (tengah-tengah), adil dan seimbang, tidak sampai pada pembahasan tasammuh atau eksklusif dan inklusif.

³⁷ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h 104-105

³⁸ Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar...*, h. 5.

³⁹ Abu Yasid, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 52

C. Ciri-Ciri Materi Pendidikan Moderasi

Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan);
3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya;
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang;
6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya;
7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa*

al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);

8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah;
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia;
10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.⁴⁰

Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstalkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut Abudin Nata, pendidikan moderasi Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam *rahmah li al-alamin*, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama;
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri;

⁴⁰ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015, h. 212-213.

3. Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial;
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme;
5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat;
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlak mulai (heart) dan keterampilan okasional (hand);
7. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama;
8. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran;
9. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan
10. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.⁴¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa beberapa hal yang menjadi ciri dari konsep moderasi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, sebagaimana juga dijelaskan di atas pendapat Abudin Nata yang menjelaskan 10 nilai dasar yang menjadi indikator dalam pendidikan Islam dapat diterapkan dalam pendidikan moderasi di sekolah.

D. Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital

⁴¹ AbudinNata, “*Islam Rahmatan li al-., Alaminsebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*” (Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 7 Maret 2016), h. 10–14.

Era disrupsi digital di ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan informasi yang sangat cepat sehingga terjadi inovas dan peralihan. Dengan adanya kemajuan di bidang tersebut, menyebabkan perubahan yang terjadi di negeri ini dan bahkan di dunia ini dapat diketahui dan diakses dengan begitu cepat melalui teknologi. Dan kondisi itu juga berdampak pada seluruh lini kehidupan, dalam bidang ekonomi menjadi kapitalisme, yang telah berimplikasi pada melemahnya ekonomi lokal. Dalam perspektif cultural studies, hegemoni ini tampak dalam penciptaan pola hidup konsumeristik dan pop culture, yang menempatkan manusia sebatas obyek distribusi produksi. Dalam bidang politik menjelma menjadi demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia, dalam aspek budaya berwujud kebebasan berekspresi, dalam interaksi sosial menjadi individualism dan lain sebagainya.⁴²

Proses dan fenomena globalisasi juga memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi perkembangan nilai-nilai agama. Menurut Kuntowijoyo, salah satu tantangan yang paling berat dalam rangka pembangunan ekonomi adalah membendung munculnya kelas kapitalis yang akan menyebabkan terjadinya fregmentasi sosial yang didasarkan kelas-kelas. Kelas ekonomi kecil yang tidak mempunyai modal dan kelas ekonomi atas yang mempunyai kekuatan sebagai pemilik modal.⁴³

⁴² Ali Miftakhu Rosyad, *Paradigma Pendidikan demokrasi dan Pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan Glonalisasi di Indonesia*, Nazharuna:Jurnal Pendidikan Islam,Vol.3, 2020, h. 90

⁴³ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Shalahuddin Press, Yogyakarta, 1994, h. 91

Pergeseran nilai-nilai agama yang diikuti dengan sikap keberagamaan, terlihat begitu jelas di era ini. Dimana keberagamaan menyatu dengan modernitas, keberagamaan lebih untuk dipublish daripada dihayati dan direnungkan, hal itu ditandai dengan maraknya umroh bintang lima, semakin banyak majlis dzikir yang menggelar pengajian-pengajian berkelas di hotel-hotel berbintang lima, fashion muslimah yang kian beragam dan banyak diminati para artis dan wanita-wanita papan atas. Dakwah Islam tidak hanya dilakukan oleh seorang Da'i yang benar-benar *faqih fi al dien*, tapi siapapun bisa berdakwah dan memberikan pengaruh keberagamaan melalui akun media sosial. Fenomena keberagamaan yang demikian, oleh Noorhaidi Hasan disebut dengan masa "*Post Islamist Piety*" (kesalehan pasca Islam), dimana globalisasi yang menjadi pemenangnya. Ekspansi millitan sudah tidak terjadi lagi di era global ini, tinggal sisa-sisa yang menyatu dalam *post Islamist piety* yang sangat dirasakan banyak terjadi pada kaum kelas menengah muslim.⁴⁴

E. Materi Pendidikan Moderasi Beragama

1. Keadilan

Nilai keadilan adalah nilai yang tumbuh seiring tumbuhnya kehidupan manusia, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban menurut nilai-nilai keseimbangan. Dalam satu kesatuan, secara bersama-sama menuju tujuan yang sama.⁴⁵Kata adil dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali dan bersinonim dengan kata "al-kisti" (keseimbangan) yang

⁴⁴ Noorhaidi Hasan, *New Media Post Islamist Piety*, IC Come, UINSA, 2019, 31 November 2019.

⁴⁵ Sukiati, "Menginternalisasikan Nilai-nilai Demokrasi Islam Dalam Demokrasi Indonesia", *Jurnal Kajian Islam*, Vol: 1 No. 2, Agustus 2009, h. 116.

disebutkan sebanyak 25 kali. Dalam konsepsi Islam, berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. Menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia, dan bersifat *immutable* (tidak akan berubah). Karena hakekatnya yang objektif dan *immutable* ini, menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan bagi siapa pun yang melaksanakannya, dan sebaliknya ketidak-adilan akan mengakibatkan malapetaka.⁴⁶

Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan dengan teguh terhadap semua manusia tanpa terkecuali. Juga mengingatkan jangan sampai kebencian kepada suatu golongan membuat orang tidak mampu menegakkan keadilan. Sebab berbuat adil merupakan nilai yang absolut dan harus ditegakkan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang genting (perang) sekalipun. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

⁴⁶ Haryono Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis & Humani*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 61.

⁴⁷ Q.S Al-Maidah [5]:8

Konsep Al-Qur'an, adil adalah memberikan hak kepada yang berhak dan harus ditegakkan dalam dua ranah sekaligus. Pertama, *Adl'am*, bermakna perwujudan sistem, penguasa dan pemerintah. Kedua, *Adl Khas*, bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. Keadilan juga disebut sebagai perbuatan yang paling mendekati takwa kepada Allah SWT. Komitmen Nabi SAW dalam menegakkan keadilan tampak nyata sejak beliau mendakwahkan Islam di Makkah, yaitu membebaskan umat dari akidah yang sesat dan membebaskan umat manusia dari belenggu kezaliman, serta kekuasaan ekonomi dan politik yang menindas. Di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW inilah Islam menjadi sebuah kekuatan yang mengubah pemahaman tentang Tuhan (teologi), pandangan tentang dunia (*world view*), dan struktur sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Islam ketika itu mampu melahirkan peradaban besar yang menandingi peradaban Romawi dan Persia yang telah mapan sebelumnya.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama juga menegaskan pentingnya keadilan sebagai elemen dasar Islam. Imam Syatibi dalam "al-muwafakat" mengatakan, keadilan di antara manusia adalah tujuan yang dicita-citakan oleh syariat Islam. Dalam bab lain ia mengatakan bahwa tujuan syariat adalah memelihara lima kemashlahatan asasi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama ushul yang lain. Lima kemashlahatan ini jika

terwujud akan melahirkan keseimbangan sosial dan ini merupakan inti dan keadilan.⁴⁸

Imam Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-muwaqqin* menegaskan bahwa Allah SWT mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci dengan tujuan agar manusia bisa berlaku adil. Keadilan merupakan landasan tegaknya langit dan bumi.⁴⁹ Menurut Ibnu Qayyim, jalan apapun yang mengarah kepada pencapaian keadilan sama maknanya dengan jalan yang mengarah kepada Allah SWT. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam *al-Khisbah* mengatakan berbagai urusan manusia di dunia akan lebih sering ditegakkan dengan keadilan meski di dalamnya terkontaminasi berbagai dosa, daripada ditegakkan dengan kezaliman terhadap hak-hak meskipun tidak terkontaminasi dosa. Selanjutnya al-Mawardi dalam *al-ahkam al-sulthaniyah* mengatakan, keadilan adalah syarat pertama seorang pemimpin. Ia mengatakan, seorang penguasa “ia turun dari kekuasaan (imamah) karena dua sebab: keluar dari prinsip keadilan dan kedua cacat fisik.” Sedangkan Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menempatkan keadilan sebagai syarat kedua seorang pemimpin setelah ilmu. Selain itu Imam Abu Abdur Rabbih dalam *al-Iqd al-farid* mengatakan bahwa salah satu syarat penguasa adalah keadilan dalam penampakan tindakannya untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kekuasaannya serta keadilan dalam hatinya untuk menjalankan urusan agamanya.⁵⁰

⁴⁸ Haryono Al-Fandi, *Desain Pembelajaran...* h. 62.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Al-Qur'an juga menetapkan pentingnya keadilan di semua kehidupan manusia di mana keadilan takkan termanifestasi tanpa adanya pembebasan golongan yang tertindas, lemah dan memberikan kepada mereka kesempatan menjadi pemimpin. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada kaum beriman untuk berperang membebaskan masyarakat lemah dan tertindas. Sebagai mana ibrah kepada para penindas dengan cerita Firaun sebagai sosok dzalim atau penindas dan mustakbir(sombong) dalam Q.S. al-A'raf 137.

وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ط ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ

يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

Artinya: Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. dan telah sempurnalah Perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Maksudnya: negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. sesudah kerjaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri ini diwarisi oleh Bani Israil. Yang dimaksud dengan Bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah ialah Bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses; menara yang diperintahkan Hamaan mendirikannya dan sebagainya.⁵¹

Disebutkan bahwa Allah mewariskan dunia kepada kaum lemah bumi darat dan timur dan berjanji untuk menghancurkan Firaun dan

⁵¹Q.S Al-A'raf [7]137

pembelanya. Ayat tersebut adalah pernyataan al-Qur'an atas struktur yang menindas yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Dalam cerita tersebut Nabi Musa As diutus menjadi pembebas bagi bangsa Israel yang tertindas oleh kekuasaan Firaun.

Keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung dalam Islam. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan. Karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-'adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁵²

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai

⁵² Fauzi Al-mubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018, h. 116.

kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁵³

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁵⁴

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam: pertama, Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”. Kedua, Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk

⁵³*Ibid*, h. 120.

⁵⁴*Ibid*, h. 121.

menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.⁵⁵

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.

2. Kesetaraan (*Equality*)

Motto "*Liberté, Egalité, Fraternité*" pertama kali dikenalkan diundang-undang Perancis pada tahun 1789 dan saat ini hampir semua negara di dunia menggunakan motto ini. Kebebasan, persamaan dan persaudaraan jika dilihat dalam tatanan konsep memang sangat indah. Ketika negara-negara modern mengeluarkan motto ini, seribu tahun sebelumnya Islam dengan ajarannya yang mulia telah menerapkan dengan sangat indah. Islam tidak hanya berkuat pada konsep saja, namun juga selalu memperhatikan implementasinya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh umat Islam pada kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang ramai diperbincangkan di dunia internasional.

Persamaan di antara manusia merupakan salah satu hak yang paling fundamental bagi warga negara, dan merupakan salah satu dari tiga nilai

⁵⁵*Ibid.*

yang dituntut oleh revolusi Perancis. Nilai ini selanjutnya menjadi pilar yang penting bagi tegaknya konsep moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Sebagaimana halnya demokrasi, nilai kesetaraan atau persamaan ini juga muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh aristokrasi dan oligarki, serta merupakan perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial yang sebagian masih ada hingga sekarang, tidak hanya di dunia ketiga, tetapi juga di negara-negara yang demokratis. Sekarang ini ketidaksamaan itu boleh jadi berhubungan dengan kekuasaan, kekayaan atau pendapatan, ras, gender, agama dan kebudayaan, tetapi distribusi penghasilan yang tidak sama menjadi sumber utama ketegangan dan terkait dengan bentuk-bentuk ketidaksamaan yang lain, ketidaksamaan bisa terjadi secara *de facto* (dalam praktek), dan dalam beberapa hal terjadi secara bersamaan dengan secara *de jure* (dalam hukum).

Pada tahun 1990, menurut *The Oxford Companion to Politics of the World*, ketidaksamaan diungkapkan sebagai dasar konflik di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Uni Soviet, Amerika Serikat dan India; dan ketidaksamaan hak-hak perempuan menjadi perhatian khusus di Afrika dan dunia Islam.⁵⁶

Namun demikian timbul perdebatan di sekitar apa saja yang dipersamakan di antara sesama manusia. Mengingat persamaan bisa terjadi karena asal-usul dan bahan terjadinya, proses penciptaannya, bahan

⁵⁶ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 243.

makanan dan pakaiannya, jenis kelaminnya, bahasanya, budayanya dan sebagainya, atau persamaan tersebut dalam hal pemberian kesempatan (*equality of opportunity*), persamaan dihadapan hukum (*equality before law*). Masyarakat barat misalnya lebih mengakui “persamaan dimuka hukum” (*equality before law*) yang secara aktual menjadi tujuan politik yang menandai masyarakat demokratis. Konsep persamaan tersebut mengacu bukan pada pengertian yang konkret, melainkan lebih menunjuk pada pernyataan etis, dimana mereka adalah setara dan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kaum liberal klasik hanya membenarkan persamaan di muka hukum. Mereka mempertahankan bahwa gerakan menuju persamaan akan dianggap sebagai tidak dibenarkan, jika hal ini menuntut pembayaran pendapatan yang sama bagi semua individu yang memberikan kontribusi yang berbeda-beda dalam proses ekonomi.⁵⁷

Islam tidak mengenal perbedaan strata dan suku. Sebab dalam konsepsi Islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya di hadapan sang Maha Pencipta kecuali dalam hal ketakwaannya. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firmannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁷Ibid, h. 244.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.⁵⁸

Berdasarkan pada ayat tersebut diatas, para sarjana dan ulama Islam pada umumnya berpendapat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa; dan walaupun saat ini manusia terdiri dari bermacam bangsa, ras dan kulit yang berbeda-beda, pada dasarnya mereka bersaudara dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan di antara mereka bukanlah hal-hal yang bersifat kontemporer dan fisik seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, kecantikan, kesukuan, bentuk tubuh dan lain sebagainya, melainkan hal-hal yang bersifat kualitatif, moralitas, spiritualitas dan amal perbuatannya; yakni keimanan, ketakwaan dan ketinggian akhlakunya.

Berdasarkan kenyataan ini maka sebagian pakar Islam berpendapat bahwa Islam adalah agama egalitarianisme dalam pengertian yang luas, yang berkaitan dengan keadilan, eksistensi, demokrasi dan persamaan, prinsip-prinsip musyawarah, kebijaksanaan dan perwakilan. Selain itu, juga berkaitan dengan kesadaran hukum, termasuk di dalamnya, bahwa tidak seorangpun dapat dibenarkan bertindak di luar hukum.⁵⁹

Egalitarianisme dan kesadaran hukum inilah yang telah dipraktekkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya untuk

⁵⁸Q.S Al-Hujurat [49]:13

⁵⁹ Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidika Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 246.

mengembangkan komunitas negara yang konstitusional, sebagaimana yang tercermin dalam piagam Madinah. Dari paparan tersebut diatas, terlihat bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mendukung adanya persamaan umat manusia dalam hal mendapatkan perlakuan hukum, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, memiliki harta benda dan menduduki berbagai jabatan. Perbedaan agama, etnis, suku, budaya, warna kulit dan lain sebagainya tidak dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan mereka secara diskriminatif atau memberikan perlakuan yang berbeda. Islam memandang bahwa berbagai perbedaan tersebut merupakan sunnatullah dan fitrah, yakni sesuatu keniscayaan dan merupakan ciptaan Tuhan.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan sebuah gagasan yang sekarang ini telah diterima di seluruh dunia. Dari segi nama dan istilah, hak asasi manusia adalah fenomena baru yang muncul kepermukaan. Istilah bahasa Inggris dari hak asasi manusia adalah *Human Right*, sedangkan dalam istilah arabnya adalah *Huquq al-Insan* Kata "hak" yang dipergunakan dalam bahasa Inggris dalam bahasa sehari-hari, dan juga bahasa hukum berasal dari bahasa Arab yaitu; "*Haq*" yang terbentuk dari huruf ha dan qaf dengan makna dasar mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan benar. Al-haq juga dapat diartikan sebagai lawan kebatilan.⁶⁰ Dengan demikian dapat

⁶⁰ Jazim Hamidi dan Mustafa lutfi, *Civic Educatio Antara Realitas Polotik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 212.

dipahami bahwa "hak" adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Secara historis, ide tentang HAM berasal dari gagasan tentang hak-hak alami. Oleh karenanya HAM dianggap sebagai bagian dari hakekat kemanusiaan yang paling fundamental. Di dunia Barat ide tentang HAM merupakan hasil perjuangan kelas sosial yang menuntut perjuangan kelas tersebut secara kronologis tercermin dengan lahirnya *Magna Carta* (Piagam Agung) pada tanggal 15 Juni 1215 di Inggris, sebagai bagian pemberontakan para baron Inggris terhadap raja Jhon. Disusul dengan *Bill of Rights* pada tahun 1628 yang juga terjadi di Inggris berisi penegasan pembatasan kekuasaan raja. Kemudian disusul dengan *The American Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan Amerika) pada 6 Juli 1776, lalu muncul *Declaration desdroit de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis, 4 Agustus 1789 dengan slogannya yang populer waktu itu: *liberte*(kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *feternite* (persaudaraan) sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terhadap rezim yang berkuasa sebelumnya.⁶¹

Proses pertumbuhan HAM mencapai puncaknya, ketika perang dunia II usai, PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota PBB mendeklarasikan *The Uneversal Declaration of Humam Right* yang berisi 30 pasal. Kemudian deklarasi PBB ini

⁶¹*Ibid*, h. 224-225.

mengalami klaborasi lanjut dengan diratifikasinya tiga persetujuan/perjanjian, yakni *Convenant on civil and PoliticalRight* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik): *Comvenent onEconomic, Social and Cultural Right* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *Optinal Protocol to the International Conveneton Civil and Political Right*. Ketiganya di setuju secara aklamasi dalam sidang umum PBB pada akhir tahun 1966.⁶²

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi, semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.⁶³

Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber ajaran Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut di samping sebagai sumber normatif juga merupakan sumber ajaran praktis dalam kehidupan umat Islam. HAM dalam Islam

⁶²*Ibid*, h. 226.

⁶³Zuman Malaka, *Ham dan Demokrasi dalam dunia Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 12, No. 2, Desember 2009, h. 376.

dimulai dengan beberapa peristiwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piagam Madinah. (al-Dustur al-Madinah) Adapun ajaran pokok dalam Piagam Madinah itu adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun Nonmuslim. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Dan kelima menghormati kebebasan beragama. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.
- b. Deklarasi Cairo (*The Cairo Declaration*) yang memuat ketentuan HAM yakni hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra: 70, al-Nisa: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8); hak hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra': 33); hak perlindungan diri (QS. al-Balad: 12 - 17, al-Taubah: 6); hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah: 6); hak keluarga (QS. al-Baqarah: 221, al-Rum: 21, al-Nisa 1, al-Tahrim: 6); hak kesetaraan wanita dan pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujurat: 13); hak anak dari orangtua (QS. al-Baqarah: 233 dan surah al-Isra: 23- 24). Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah: 122, al-`Alaq: 1 - 5), hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahfi: 29), hak kebebasan mencari suaka (QS. al-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9), hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15), hak memperoleh perlakuan yang sama (QS. al-Baqarah 275-278, al-Nisa 161, Ali `Imran: 130), hak kepemilikan (QS. al-Baqarah: 29, al-Nisa: 29), dan hak tahanan (QS. al-Mumtahanah: 8).¹³ Ayat-ayat tersebut yang secara tematik dapat menjadi konsep-konsep utama al-Qur'an tentang HAM dapat diperluas lagi.⁶⁴

Pada deklarasi Madinah maupun deklarasi Cairo, menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak membeda-bedakan latar belakang agama, suku, budaya, strata sosial dan sebagainya.

Hak asasi manusia dalam Islam telah dibicarakan dari zaman Nabi Muhammad. Ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah

⁶⁴Naimatul Ataqia, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamuna vol.1, Nomor 2, Des 2014, h.175-176.

(*Mitsag al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di Kota Nabi itu, baik umat Yahudi, umat Nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, di dalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu.

Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada *al-dlaruriyat* alkhamsah atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep itu mengandung lima hal pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syathibi yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzd al-din*).
 - a. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Artinya setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. (QS.al-Baqarah: 256, dan QS.Yunus: 99).
 - b. Islam juga menjaga tempat-tempat peribadatan baik milik muslim ataupun non muslim, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Islam memperbolehkan berperang karena untuk menjaga kebebasan beribadah (QS.al-Hajj: 39-40).
2. Menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*). Alasan diwajibkannya hukum *qishash*, yang didasarkan pada QS. al-Baqarah:178-179) diantaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Islam sangat menghormati jiwa. Karena sebenarnya hanya Allah lah sang pemberi kehidupan dan Dia pula yang mematikan (QS.al-Mulk:2 dan al-Isra:33).
3. Menjaga akal (*hifzd al 'aql*). Alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya. Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akalnya manusia bisa menjalankan perannya sebagai khalifah fi al-

- ardl. Dan dengan akalnyanya pula manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya di alam ini. Dengan akalnyanya pula Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya (QS.al-Isra` :70).
4. Menjaga harta (hifzd al-mal). Alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil lainnya. Islam melarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil (QS. al-Baqarah:188, Al-Nisa':29, al-Baqarah :275-276, al-Baqarah:278280). Islam secara tegas melarang mencuri¹⁹ sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (QS.al-Maidah: 38).
 5. Menjaga keturunan (hifd al-nasl). Alasan diharamkannya zina dan qazdaf. Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya untuk menjaga keturunan, harta dan kehormatan. Perhatian Islam ini untuk mengukuhkan aturan, perbaikan, ketenangan dan mengayomi serta memberikan jaminan dalam kehidupan.⁶⁵

Kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.

Pertanyaannya adalah apakah hukum-hukum yang ditetapkan Islam seperti *qishash*, *diyat*, *ta'zir* dan sebagainya itu bertentangan dengan HAM ? Semua itu masuk akal dan tidak perlu diperselisihkan. Bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan balasan yang setimpal karena kejahatan yang diperbuatnya. Sanksi ini dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi dengan adanya hukuman ini maka akan memperkecil gerak manusia untuk melakukan tindak kejahatan.

⁶⁵*Ibid*, h. 177-178.

Islam, tidak hanya mengakui hak-hak asasi manusia tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Alquran antara lain dalam Surah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami hamparkan mereka daratan dan lautan serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."⁶⁶

Secara umum antara HAM dalam Islam dan HAM Barat mempunyai nilai-nilai normatif sama yang terkait dengan persamaan, kebebasan dan keadilan, namun dalam tataran persepsi dan interpretasi terdapat hal yang membedakan. *Pertama* HAM Barat bersumber dari pemikiran filosofi semata, karena ia merupakan produk otak manusia. Sedangkan HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Al-qur'an dan Sunnah. *Kedua* HAM Barat menjadikan manusia sebagai pemilik hak sepenuhnya, maka pertanggung jawaban dalam penegakan HAM lebih berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan

⁶⁶Q.S Al-Isra [17] : 70

semata. Sementara HAM dalam Islam menjadikan manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh sebab itu ia wajib memelihara dan mempergunakan haknya selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. *Ketiga* HAM Barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban sehingga kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. Sementara HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang, serta penggunaan hak dalam Islam tidak boleh merugikan orang lain.

4. Toleransi

Secara etimologis, kata toleransi berasal dari bahasa Belanda “*tolerantie*”, yang kata kerjanya adalah “*toleran*”. Atau berasal dari bahasa Inggris “*tolerantion*” yang kata kerjanya adalah “*tolerate*”. Toleransi juga berasal dari bahasa latin, “*tolerare*” yang berarti menahan diri, sabar, membiarkan orang lain dan berhati lapang terhadap pendapat yang berbeda.⁶⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia, toleran mengandung pengertian bersikap menghargai pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dari pengertian tersebut kiranya dapat dimengerti bahwa toleransi adalah rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan

⁶⁷Hamam Faizin,” *Pesnatren: Wajah Multikultural Islam Indonesia*”, dalam Andi Rahman Alamsyah dkk, (eds), *Pesantren, Pendidikan Kewarganagaraan dan Demokrasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depaq RI dan Labsosio UI, Edisi Pertama, 2009, h. 198.

persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai, tentram dan bahagia.⁶⁸

Toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*tasamuh*” yang artinya sikap membiarkan, lapang dada, murah hati dan suka menderma. Jadi toleransi (*tasamuh*) adalah menghargai dan menghormati keyakinan atau kepercayaan atau budaya dan kultur seseorang atau kelompok lain dengan sabar dan sadar.⁶⁹

Perlu dicatat bahwa toleransi tidak berarti ikut membenarkan keyakinan atau kepercayaan orang lain, tapi lebih kepada menghargai dan menghormati hak asasi yang berbeda. Penerapan nilai-nilai toleransi sudah dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Sejarah mencatat bahwa Rasul SAW bukan hanya mampu mendamaikan dua suku Aus dan Kharraj yang senantiasa bertikai, dalam catatan sejarah, kemajemukan dan pluralitas tumbuh dan berkembang dengan baik pada periode Madinah. Di Madinah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang majemuk di mana hidup tiga penganut agama samawi yaitu orang-orang Islam, Nasrani dan Yahudi. Nabi mengikat kerukunan dan toleransi di antara penganut ketiga agama serta suku-suku yang ada dengan tali perjanjian yang menjadi bersama, yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Menurut Salmiyati toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan,

⁶⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa lutfi, *Civic Educatio ...*, h191.

⁶⁹ Hammam Faizin, *Pesnatren: Wajah ...*, h. 198.

melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Ternyata ajaran Islam sangat sejalan, bahkan mendukung prinsip multikultural yang berkenaan dengan kebinekaan dalam kesatuan dan kebersamaan. Keanekaragaman ras, suku bangsa dan bahasa adalah sebuah kodrat Ilahi.⁷⁰ Nilai-nilai toleransi ini merupakan nilai dasar dalam materi pendidikan moderasi beragama.

Manusia harus pintar dalam mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Allah menciptakan kita berbangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal. Allah tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya kecuali karena perbedaan ketakwaan. Di samping itu Islam dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama. Sebagai mana firman Allah:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Katakanlah hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”⁷¹

F. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

⁷⁰ Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural*, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, Nomor 4 Februari 2013, h. 339.

⁷¹ Q.S Al-Kafirun [109]: 1-6.

Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu dari empat mata pelajaran yang terhimpun dalam Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama No. 65 Tahun 2014 bahwa Sejarah Kebudayaan Islam merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam hal beribadah, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.⁷² Karakteristik Sejarah Kebudayaan Islam adalah menekankan pada kemampuan mengambil Ibrah atau hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan pada masa yang akan datang.

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, peran kebudayaan atau peradaban Islam di masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, sampai perkembangan Islam di Indonesia. Secara substansial mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang

⁷² Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, h. 37.

mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.⁷³

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.



⁷³ *Ibid.*

BAB III PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Penyajian Data

1. Identitas Buku Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Penelitian ini fokus pada materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang memiliki muatan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada buku teks siswa dan buku teks guru Sejarah Kebudayaan Islam penekatan saintifik kurikulum 2013. Adapun identitas dari buku yang di maksud adalah:

Tabel 1
Identitas Buku

| No | Kreteria | Buku siswa | Buku guru |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Judul Buku | Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 | Buku Guru Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 |
| 2 | Penulis | Muhammad Khalil | Muhammad Khalil |
| 3 | Editor | Asrori S. Karni | Asrori S. Karni |
| 4 | Kota Penerbitan | Jakarta | Jakarta |
| 5 | Penyedia Penerbitan | Direktorat pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia | Direktorat pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia |
| 6 | Tahun Terbitan | 2016 | 2016 |
| 7 | Nomor Cetakan | Cetakan Ke-1, 2016 | Cetakan Ke-1 2016 |
| 8 | Nomor Seri | ISBN 978-979-8446-91-7 (no.jil.Lengkap) ISBN 978-602-293-094-5 (jil. 3) | ISBN 978-979-8446-93-1 (no.jil.Lengkap) ISBN 978-602-293-096-9 (jil. 3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------|--|--|
| 9 | Sasaran Pengguna | Untuk Madrasah Aliyah Kelas XII | Untuk Madrasah Aliyah Kelas XII |
| 10 | Hak Cipta | Kementerian Republik Indonesia | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| 11 | Font Cetakan | Disusun Dengan Huruf Times New Roman 12pt dan Traditional Arabic 18p | Disusun Dengan Huruf Times New Roman 12pt dan Traditional Arabic 18p |
| 12 | Ukuran Cetakan | 28 cm x 21 cm | 28 cm x 21 cm |
| 13 | Halaman | 1) Judul dan Halaman: viii hlm 2) Isi: 200 hlm | 3) Judul dan Halaman: x hlm 4) Isi: 138 hlm |
| 14 | Desain sampul | Warna: Coklat Abu-abu Gambar: Bagunan Menara Masjid dan Candi | Hijau Cream Gambar: Bagunan Menara Masjid dan Candi |

2. Bagian-bagian Buku

Subjek dalam penelitian ini adalah buku siswa dan buku guru Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 madrasah Aliyah kelas XII dari kementerian Agama Republik Indonesia. Kerangka dari buku ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama bagian depan atau atau pendahuluan, kedua bagian teks atau bagian isi dari buku, dan ketiga bagian halaman belakang. Adapun perincian dari tiap-tiap bagian tersebut adalah:

a. Pendahuluan

Pada bagian ini memuat halaman sampul atau judul buku, halaman rekto, kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk penggunaan buku. Secara keseluruhan dari lima bagian ini terdiri dari 8 halaman dan

halaman depan sampul menggunakan kertas lebih tebal. Adapun ciri khas dari isi pada setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1). Sampul

Sampul pada buku teks terdiri dari sampul luar menggunakan cetakan dan desain gambar bangunan masjid dan candi, jenis cetakan kertas sampul luar menggunakan kertas tebal.

Tabel 2
Sampul

| No | Rincian | Buku siswa | Buku Guru |
|----|---|------------|-----------|
| 1 | Gambar bagunan masjid dan candi serta gambar logo kementerian Agama Republik Indonesia serta gambar logo kurikulum 2013 | v | V |
| 2 | Memuat judul buku, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pemegang dan menyertakan keterangan bahwa buku untuk madrasah Aliyah kelas XII serta berdasarkan kurikulum 2013 | v | V |
| 3 | Warna dasar sampul depan hijau dan crem | | V |
| | Warna dasar sampul depan coklat dan crem | v | |
| 4 | Memuat tulisan buku guru | | V |
| 5 | Memuat tulisan buku siswa | v | |

2). Halaman Rekto

Pada bagian ini memuat keterangan-keterangan dan identitas buku teks yang terdiri dari:

- a. Pemegang hak cipta
- b. Keterangan disclaimer
- c. Jumlah halaman, nomor seri dan tahun terbitan

- d. Kontributor naskah, penelaah (hanya ada pada buku siswa), Cover/Tata letak (hanya ada pada buku guru) dan penyelia penerbitan.
- e. Font cetakan dan ukuran.

3). Kata pengantar

Merupakan sambutan dari direktur jenderal pendidikan Islam tentang fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasanya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4). Daftar Isi

Daftar isi memuat tata letak halaman pada bagian; kata pengantar, daftar isi setiap bab, sub bab dan bagian halaman belakang pada bab atau tema pembahasan tertentu daftar isi juga merinci tata letak halaman dari bagian-bagian pembahasan sub bab. Ada 7 bab yang terperinci dalam tabel berikut:

Tabel 3
Rincian materi di daftar isi

| No | Materi |
|----|--------|
| 1 | 2 |

| SEMESTER I | |
|-------------|--|
| 1 | BAB 1 Pembaharuan dan Moernisasi Dunia Islam |
| 2 | BAB II Sejarah Masuknya Islam di Indonesia |
| 3 | BAB III Tokoh-Tokoh dalam Penyebaran dan Perkembangan Islam |
| 1 | 2 |
| 4 | BAB IV Kerajaan Islam Awal di Indonesia |
| SEMESTER II | |
| 5 | BAB V Sejarah Perkembangan Islam di Asia Tenggara |
| 6 | BAB VI Perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa dan Australia |
| 7 | BAB VII Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern-Kontemporer ⁷⁴ |

5). Petunjuk Penggunaan Buku

Petunjuk penggunaan buku berisikan penjelasan tentang cara mengoptimalkan penggunaan buku dan untuk mahamani konsep utuh Sejarah Kebudayaan Islam, serta memahami kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam kerangka kurikulum 2013.

6). Isi atau Materi

Buku siswa dan buku guru Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII yang diterbitkan oleh kementerian Agama ini merupakan buku teks selama satu tahun, yaitu materi semester ganjil dan semester genap yang disajikan secara langsung dalam satu buku. Materi dalam buku teks siswa dan guru terdiri dari lima. Materi pembelajaran yang mengandung

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016, h. vi-viii.

muatan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama (terdiri dari nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai hak asasi manusia, dan nilai toleransi) sebagai objek penelitian ini terdapat pada pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdistribusi dalam sejumlah bab agar lebih mudah untuk di pahami, serta penyajian data dalam bentuk deskriptif dan tabel, hal ini dilakukan penulis agar data yang disajikan lebih komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahaminya.

1) Pada bab V Sejarah Perkembangan Islam di Asia Tenggara

Pada bab ini penulis menemukan teks materi yang memiliki muatan nilai-nilai pendidikan moderasi terdapat pada sub bab awal yaitu peta konsep mengamati gambar. Berikut gambarnya:

Amati Gambar Berikut ini dan Berikan Pendapatmu!



Gambar 1.1

Perintah amati gambar pada awal bagian bab V ini menampilkan gambar pertama tentang praktek ibadah umat Islam di Thailand, gambar kedua Masjid di Kuala Lumpur Malaysia, gambar ketiga ilustrasi persaudaraan adalah fitrah, dan gambar yang keempat adalah masjid di brunei Darussalam. Hal ini yang dikehendaki dari gambar ini adalah bahwa kebebasan beragama dapat menciptakan persaudaraan.⁷⁵ Hal ini merupakan salah satu materi pendidikan moderasi beragama yaitu tentang kebebasan berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia dan juga toleransi.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Buku Guru Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016, h. 84.

Negeri Thailand yang mayoritasnya beragama Budha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di Propinsi Pha Nga, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani.⁷⁶ Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Pemerintah juga membolehkan warga muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA/TKA dan kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar muslim Indonesia juga mengadakan silaturahmi bulanan dalam forum pengajian Ngaji- Khun, yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga muslim mendirikan masjid dan sekolah muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2000

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Buku Siswa ...*, h. 146.

masjid dan 200 sekolah muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional.⁷⁷

Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah 332.370 Km² atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1.036 Km menyeberangi laut China Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040 jiwa, Bahasa resminya bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas Islam (53 %), Budha (17 %), Konghuchu, Tao, Chinese (11 %), Kristen (8,6 %) dan Hindu (7 %).

Proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada Tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan Internasional berupa Musabaqah Tilawatil Qur'an yang selalu diikuti oleh Qari dan Qari'ah Indonesia. Selain itu, perkembangan

⁷⁷ *Ibid.*, h. 148

Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di Kelantan, hukum Hudud (Pidana Islam) telah diberlakukan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak.⁷⁸

Pada model kesuksesan nabi berdakwah di Mekkah, terdapat teks materi bahwa Islam menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, perbedaannya pada keimanan.⁷⁹ Serta melakukan perjanjian Aqabah yang menghasilkan kesepakatan penduduk Yatsrib sehingga bersedia dan siap melindungi Nabi Muhammad SAW, penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa, mereka juga ikut berusaha memajukan agama Islam dan

⁷⁸ *Ibid*, h.153-154

⁷⁹ *Ibid*, h. 33.

menyiarkan kepada sanak saudara mereka serta menerima segala resiko dan tantangan.⁸⁰ Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4

Materi pendidikan moderasi beragama dalam bab V

| Teks materi | Hal. | | Keterangan nilai |
|--|------------|-----------|------------------|
| | Buku siswa | Buku guru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kebebasan beragama dapat menciptakan persaudaraan. | | 146 | Toleransi |
| Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. | 153 | | Kesetaraan |
| Di Brunai, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari TK sampai Perguruan Tinggi) | 156 | | HAM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. | | | |
| Di masa Sultan Hassan (sultan ke-9), masyarakat Muslim Brunai memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunai ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hassan ini, undang-undang Islam, yaitu Hukum | 154 | | Demokrasi |

⁸⁰ *Ibid*, h. 45.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. | | | |
|--|--|--|--|

2) Pada bab VI Perkembangan Islam di Afrika, Amerika, Eropa dan Australia

Pada bab VI materi yang memiliki muatan materi pendidikan moderasi beragama di temukan pada sub pokok bahasan perkembangan Islam di Afrika. Faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan Ekspansi Islam ke Afrika Selatan di Afrika Timur, antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke wilayah itu. Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town, pada tahun 1793, Imam Abdullah membuat petisi pertamanya untuk pembangunan masjid. Saat itu, petisi tersebut sempat mendapat penolakan meski akhirnya memperoleh izin dari Pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan masjid. Pendirian masjid di sini sebagai sarana dakwah dan mempererat persaudaraan antar sesama muslim di Afrika.

Imam Abdullah menulis sebuah buku tentang Yurisprudensi Islam pada 1781 dalam bahasa Melayu dan Arab. Judul buku itu adalah *Ma'rifa al-Islam wa al-Iman*. Buku ini memberi pengaruh sosial dan keagamaan yang besar di kalangan komunitas Muslim di Cape Town. Pada 1793, Imam Abdullah membangun sekolah Muslim pertama. Lokasinya di Dorp Street, Bokaap, yang akhirnya menjadi bagian dari Masjid Auwal, masjid pertama di Cape Town.

Pada 1825, sekolah ini memiliki 491 siswa, sebagian besar dari kalangan budak negro. Di kemudian hari, sekolah inilah yang melahirkan orang-orang Afrika Arab yang memahami bahasa Arab. Setelah Imam Abdullah wafat, kepemimpinan sekolah ini dilanjutkan oleh Imam Achmat van Bengalen. Pada 25 Juli 1804, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara, para ulama bisa berdakwah secara leluasa.⁸¹

Sub bab berikutnya tentang perkembangan Islam di Amerika, perkembangan Islam di Amerika cukup signifikan. Beberapa organisasi muslim didirikan sebagai wadah demokrasi dan memenuhi hak asasi masyarakat muslim di Amerika. Beberapa organisasi tersebut menunjukkan materi pendidikan moderasi beragama. Berikut beberapa organisasi tersebut:

- a. *Islamic Supreme Council of America* (ISCA atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika) mewakili banyak Muslim AS. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika, yang berlandaskan hukum Islam.
- b. *Islamic Information Center* (IIC atau Pusat Informasi Islam) adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi informasi kepada publik, sebagian besar melalui media, seputar Islam dan umat Muslim. Organisasi politik Islam di AS

⁸¹ *Ibid.*, h. 166.

berkepentingan untuk mengakomodasi kepentingan Muslim disana. Organisasi seperti *American Muslim Council* aktif terlibat menegakkan hak asasi dan hak warga negara bagi setiap orang Amerika.

c. *Council on American-Islamic Relations* (CAIR atau Dewan Hubungan Islam-Amerika), adalah organisasi Islam paling besar yang mengakomodasi kepentingan Muslim di AS.

d. *Muslim Public Affair Council* (MPAC atau Dewan Permasalahan Masyarakat Islam), adalah suatu jawaban pelayanan bagi masyarakat Muslim Amerika. Berpusat di Los Angeles, California dan memiliki cabang di Washington, DC. MPAC didirikan pada 1988. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkenalkan identitas Muslim Amerika, mengembangkan suatu organisasi yang aktif, dan juga pelatihan bagi generasi masa depan baik pria dan wanita untuk berbagai visi.

e. *American Islamic Congress*, adalah organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralisme.

f. *Free Muslims Coalition*, dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan Dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam.⁸²

⁸² *Ibid.*, h. 171-172.

Sub bab selanjutnya yang memuat materi pendidikan moderasi beragama ialah pada sub bab yang membahas tentang perkembangan Islam di Australia. Pendidikan Islam di Australia diselenggarakan dengan tujuan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Oleh karena itu, di Brisbane didirikan *Queesland Islamic Society* yang bertujuan menyadarkan anak-anak muslim untuk melakukan shalat dan hubungan baik sesama manusia. Mereka selama 5-15 tahun menerima pelajaran al-Qur'an dan tata kehidupan secara Islam. Pelajar terdiri atas anak-anak dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Libanon, dan Australia. Sekolah di sini menampung pelajar dari berbagai Negara tanpa membeda-bedakan asal-usul Negara.⁸³

Sub bab kesimpulan juga memuat materi pendidikan moderasi beragama, pada kesimpulan bab VI ini menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Islam diterima oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia.
2. Islam berkembang pesat di negara-negara Eropa, khususnya Perancis, Inggris, Belanda dan Jerman.
3. Islam berkembang pesat di benua Afrika, terutama Mesir, Maroko.

⁸³ *Ibid.*, h. 177.

4. Masyarakat dunia menerima Islam karena disebarkan dengan cara damai.⁸⁴

Sub bab pendalaman karakter pada buku siswa memuat sikap yang diharapkan dimiliki siswa setelah mempelajari bab ini yaitu sikap asertif, yaitu mampu bergaul menyesuaikan diri dan akomodatif dengan siapa pun tanpa harus kehilangan jati diri. Sikap asertif ini mewakili sikap seorang muslim yang moderat, seorang muslim yang moderat tentu harus mampu menyesuaikan diri dan akomodatif dengan orang-orang sekitarnya.⁸⁵

Muatan materi moderasi beragama pada bab VI akan penulis jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5
Materi pendidikan moderasi beragama pada bab VI

| Teks materi | Hal | | Keterangan nilai |
|---|------------|-----------|------------------|
| | Buku siswa | Buku guru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pembangunan masjid sebagai dakwah dan perkumpulan umat muslim di Afrika tanpa membedakan ras. Pendirian masjid di sini sebagai sarana dakwah dan mempererat persaudaraan antar sesama muslim di Afrika. | 166 | | Kesetaraan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara, | 166 | | Toleransi |

⁸⁴ *Ibid.*, h. 178.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 179.

| | | | |
|---|-----|----|-----------|
| para ulama bisa berdakwah secara leluasa. | | | |
| Pendirian organisasi di Amerika sebagai wadah untuk memenuhi hak-hak muslim di Amerika | 171 | | HAM |
| <i>American Islamic Congress</i> , adalah organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralism | 172 | | Toleransi |
| <i>Free Muslims Coalition</i> , dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan Dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam. | 172 | | Demokrasi |
| <i>Queesland Islamic Society</i> yang bertujuan menyadarkan anak-anak muslim untuk melakukan shalat dan hubungan baik sesama manusia. Sekolah ini menampung pelajar yang berasal dari berbagai Negara di Dunia. | 79 | 50 | Toleransi |
| Islam diterima masyarakat di seluruh dunia, masyarakat dunia menerima Islam karena disebarkan dengan cara damai. | 178 | | Toleransi |
| Sikap asertif, yaitu mampu bergaul menyesuaikan diri dan akomodatif dengan siapa pun tanpa harus kehilangan jati diri. | 179 | | Toleransi |

3) Pada bab VII Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern Sampai Kontemporer

Pada sub pokok bahasan tokoh Elijah Muhammad di Amerika Serikat, dalam sub bab ini termuat materi pendidikan moderasi beragama, yaitu tentang sikap penerus Elijah Muhammad, Warith Muhammad. Setelah Elijah Muhammad meninggal Warith Muhammad meneruskan dakwah Islamiyah di

Amerika namun dengan cara yang berbeda, ia lebih moderat, diantaranya yaitu melonggarkan tata cara berpakaian, serta meninggalkan pelarangan mengikuti wajib militer, juga menganjurkan anggotanya mengikuti pemilu dan menghormati bendera negara, bahkan membuka keanggotaan gerakannya bagi bangsa kulit putih. Secara umum, ia membuat kelompok gerakan pada aturan Islam yang lebih moderat.⁸⁶

Pada sub bab tokoh Islam di Jepang Syauki Futaki, juga terdapat penjelasan yang mengandung materi pendidikan moderasi beragama. Morimoto selalu mengunjungi Futaki yang Nonmuslim dan mereka juga bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan pada waktu itu. Futaki dengan rela turut bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan, tugasnya antara lain mengobati dan merawat korban peperangan. Akhirnya pada suatu hari Morimoto mengatakan kepada Futaki bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah bagian dari ajaran Islam dan setelah itu Futaki memeluk agama Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan.⁸⁷

Sub bab berikutnya membahas tentang Gus Dur sebagai tokoh yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 1982 NU membentuk Tim Tujuh (termasuk Gus Dur) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada 1983, Soeharto

⁸⁶ *Ibid.*, h. 196.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 197.

dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena ia dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.⁸⁸

Sub bab terakhir yang memuat materi pendidikan moderasi beragama adalah pada sub bab yang membahas tentang tokoh Nurcholish Majid, tokoh yang juga berasal dari Indonesia. Pada awal 1970-an Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikel itu banyak membahas soal strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Artikel-artikel itu dibukukan 1993 di bawah judul “Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan”.⁸⁹

Merenungkan peradaban Islam kian mendalam memandu Nurcholish mencari landasan kerjasama antar-agama. Pada akhir

⁸⁸ *Ibid.*, h. 199-200

⁸⁹ *Ibid.*, h. 202

1992 dia kembali membuat pidato yang isinya diperdebatkan secara luas: “Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”. Nurcholish berbicara tentang agama secara umum, tidak hanya Islam. Dia juga bicara soal agama yang inklusif dan universal, serta menekankan pencarian kesamaan platform antar-agama. Melawan diam-diam batas keterbukaan politik Soeharto, Nurcholish juga terus terlibat dalam debat publik pada 1990-an, mendorong keterbukaan, dan kemungkinan kritik publik dalam pembetulan masyarakat demokratis. Pada masa ini Nurcholish menulis sebuah artikel penting berjudul “Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian Experience”.⁹⁰

Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 6

Materi pendidikan moderasi beragama pada bab VII

| Teks materi | Hal | | Keterangan nial |
|---|------------|-----------|-------------------------------|
| | Buku siswa | Buku guru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Warith Muhammad melonggarkan tata cara berpakaian, serta meninggalkan pelarangan mengikuti wajib militer, juga menganjurkan anggotanya mengikuti pemilu dan menghormati bendera negara, bahkan membuka keanggotaan gerakannya bagi bangsa kulit putih. Secara umum, ia membuat kelompok gerakan pada aturan Islam | 196 | | Kesetaraan, Keadilan, Toleran |

⁹⁰ *Ibid.*, h. 203

| yang lebih moderat. | | | |
|---|---------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>Morimoto selalu mengunjungi Futaki yang Nonmuslim dan mereka juga bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan pada waktu itu. Futaki dengan rela turut bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan, tugasnya antara lain mengobati dan merawat korban peperangan. Akhirnya pada suatu hari Morimoto mengatakan kepada Futaki bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah bagian dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan.</p> | 197 | | HAM |
| <p>Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena ia dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.</p> | 199-200 | | HAM |
| <p>Pada awal 1970-an Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikel itu banyak membahas soal strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Artikel-artikel itu dibukukan 1993 di bawah judul “Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan”.</p> | 202 | | HAM |
| <p>Merenungkan peradaban Islam kian mendalam memandu Nurcholish mencari landasan kerjasama antar-</p> | 203 | | Toleransi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| agama. Pada akhir 1992 dia kembali | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| membuat pidato yang isinya diperdebatkan secara luas: “Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”. Nurcholish berbicara tentang agama secara umum, tidak hanya Islam. Dia juga bicara soal agama yang inklusif dan universal, serta menekankan pencarian kesamaan platform antar-agama. Melawan diam-diam batas keterbukaan politik Soeharto, Nurcholish juga terus terlibat dalam debat publik pada 1990-an, mendorong keterbukaan, dan kemungkinan kritik publik dalam pembentukan masyarakat demokratis. Pada masa ini Nurcholish menulis sebuah artikel penting berjudul “ <i>Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian Experience</i> ”. | | | |

b. Halaman Belakang

Pada bagian belakang buku siswa terdiri dari daftar pustaka dan lembar catatan, begitu juga pada buku guru terdiri dari daftar pustaka dan lembar catatan. Daftar pustaka yang tercantum dalam buku siswa dan buku guru sebanyak 14 referensi.

B. Pembahasan Hasil

1. Deskripsi Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas XII Semester II yang sesuai dengan Materi Pendidikan Moderasi Beragama

Materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang ada pada buku siswa dan buku guru pendekatan saintifik kurikulum 2013 dari Kementerian Agama Republik Indonesia 2016 yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama (terdiri dari nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai hak asasi manusia, dan nilai toleransi) terdapat pada pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdistribusi dalam sejumlah bab, dan di paparkan berdasarkan nilai-nilai pendidikan moderasi agar lebih mudah untuk di pahami, serta penyajian datanya dalam bentuk deskriptif dan tabel, hal ini dilakukan penulis agar data yang disajikan lebih komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahaminya.

a. Nilai demokrasi

Pada bab V dengan pokok bahasan Sejarah Perkembangan Islam di Asia Tenggara dalam buku siswa, penulis menemukan penjelasan singkat tentang bagaimana Sultan Hassan, Sultan ke-9 Brunei Darussalam membuat perundang-undangan Islam yaitu hukum Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, dan undang-undang tersebut menjadi dasar Negara. Dalam kepemimpinan Sultan Hassan masyarakat Brunai memiliki kesejahteraan karna Agama dijadikan sebagai pemandu kehidupan. Setelah merdeka Brunai menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja (MIB). “Melayu” diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu

yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. “Islam” diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jama’ah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. “Baraja” adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada.

Mengapa penulis menyebutkan bahwa materi diatas adalah materi yang sesuai dengan dengan nilai demokrasi? Karena Melayu Islam Baraja (MIB) merupakan demokrasi berbasis Islam yang mampu mensejahterakan masyarakat Brunai Darussalam. Naimah S Thalib dalam artikelnya yang tercantum di *Kyoto Review of Southeast Asia* Issue 13 (March 2013): *Monarchies in Southeast Asia* mengatakan bahwa:

Sultan mempromosikan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dengan tujuan untuk meningkatkan kesetiaan rakyat terhadap Negara. Ideologi ini telah menjadi dasar penting dari legitimasi politik sang sultan, ideologi ini mengangkat Islam sebagai agama nasional, menjamin hak-hak dari masyarakat etnis Melayu, dan membenarkan garis keturunan sang sultan sebagai sistem pemerintahan yang relevan. MIB juga digambarkan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi Brunei dibanding konsep demokrasi negara Barat, karena ideologi ini menekankan pada hubungan yang istimewa dan intim antara sang sultan dan rakyatnya.⁹¹

Berdasarkan perkataan Naima S Thaib di atas dan muatan materi pada buku *Sejarah Kebudayaan Islam* siswa tentang demokrasi di Brunai, penulis menyimpulkan bahwa meskipun sistem pemerintah

⁹¹ Naimah S Thaib, *Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern*, *Kyoto Review of Southeast Asia* Issue 13 (March 2013): *Monarchies in Southeast Asia*, h. 7

di Brunai adalah sistem Kesultanan namun sistem pemerintahannya tetap menjunjung asas demokrasi.

Sebagai seorang pemimpin sultan Brunai mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam hal kepemimpinannya. Walaupun pada dasarnya demokrasi yang dijalankan dalam dunia Islam sangat berbeda dengan konsep demokrasi yang ada di dunia barat. Demokrasi yang ada didalam Islam adalah demokrasi yang tidak mengabaikan wahyu, tidak mengandalkan rasionalitas semata, tetapi memperhatikan tuntunan agama (wahyu Allah). Sebagaimana pendapat para pakar bahwa demokrasi dalam Islam berbeda dengan demokrasi yang lahir di dunia barat.

Menurut Abu Dinata, demokrasi barat merupakan demokrasi yang lahir sebagai hasil dari protes keras dan tuntutan kebebasan mengemukakan pendapat dan beraktualisasi dalam segala bidang kehidupan, yang dibelenggu, dikekang, dirampas dan dikuasai otoritas kaum agama dan feodalistik. Demokrasi meniscayakan adanya kedaulatan ditangan masyarakat, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada ditangan Tuhan. Islam menginginkan agar kedaulatan Tuhan tidak dirampas oleh kedaulatan manusia.⁹²

Selanjutnya menurut Mohammad Natsir dalam artikelnya yang berjudul “Islam Demokrasi” ia menulis “Barangkali orang akan bertanya, bukankah Islam itu bersifat demokratis, kita jawab Islam bersifat demokratis dengan arti Islam itu *istibdad*, anti *absolutisme*, anti sewenang-wenang. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Islam semua urusan diserahkan kepada keputusan musyawarah majelis syura”.⁹³

Menurut al-Maududi, dalam demokrasi sekuler barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam juga memiliki

⁹² Abuddin Nata, *sosiologi pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, h.239.

⁹³ *Ibid.*

wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika didalam sistem barat suatu negara demokrasi menikmati hak kedaulatan mutlak, dalam demokrasi Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum Ilahi.⁹⁴

Pemikir-pemikir Islam lainnya seperti Hamid Enayat, Husain Hekal, Zakaria Abdul Muin, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Abdurrahman Wahid, Musthafa Manshur atau Abbas Mahmud al-Aqqad, Nurcholis Majid, Amien Rais dan sebagainya juga mengimani jika demokrasi sebagai bagian dari Islam. Para demokrat muslim tersebut bahkan mengatakan bahwa jauh sebelum demokrasi dilahirkan masyarakat barat, Islam terlebih dahulu menancapkan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis, yaitu dengan menafikan pengertian dan karakter demokrasi itu sendiri, demokrasi dipahami secara simplikatif sebagai proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut asumsi mereka, adanya pemilu, meminta pendapat rakyat menegakkan ketetapan mayoritas, multi partai politik, kebebasan pers, mengeluarkan pendapat dan otoritas pengadilan adalah bagian kehidupan demokrasi yang substansinya telah ada dalam kehidupan Islam.⁹⁵

Nilai-nilai Demokrasi saat ini menjadi pembicaraan yang hangat di Negeri Indonesia. Situasi Indonesia dalam dasawarsa kedua abad 21 ini menjadi semakin rumit. Bangsa Indonesia seolah kesulitan untuk terlepas dari cengkraman kapitalisme global. Demokratisasi

⁹⁴ Haryono al-Fandi, *Desain Pembelajaran...*, h.54.

⁹⁵ *Ibid*, h. 57.

bangsa ini pasca reformasi 1998 juga mengalami stagnasi. Reformasi memang berhasil mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Partisipasi maktif rakyat di bidang politik melalui partai politik menjadi hal yang patut dipandang positif. Namun, demokrasi bukanlah tujuan akhir dari reformasi. Demokrasi hanyalah sebuah alat menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat diukur melalui ketercapaian cita-cita bangsa ini, namun sayangnya, bangsa ini justru terlihat semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang telah dirumuskan oleh *founding father*. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang meniadakan nilai-nilai demokrasi sehingga pelaksanaannya jauh dari ideal.

Penerapan nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia serta hambatan pelaksanaan demokrasi Indonesia menjadi hal yang penting dikaji dalam rangka memperbaiki demokrasi Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah apa nilai-nilai ideal demokrasi Indonesia? Bagaimana permasalahan pelaksanaan demokrasi Indonesia? Serta bagaimana melaksanakan revolusi demokrasi? Hal dapat menjadi kajian yang mendalam terkait nilai-nilai demokrasi untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan yang berlandaskan Islam tentu akan menjunjung tinggi hak-hak umat, sebagaimana yang diajarkan agama islam. Dalam

hal ini Zainudin Ali sebagaimana dikutip Eva Iryani menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu:

1. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wal'aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.
2. *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl: 90; QS. as-Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa': 58, dan seterusnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrim" berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam".
3. *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya

terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan.

4. *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa':58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

5. *al-Masuliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus

dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan

6. *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq alkarimah* dan dalam rangka *al-amr bi- 'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al- 'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi

ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.⁹⁶

Pada bab VI dengan sub bahasan Perkembangan Islam di Amerika dijelaskan dalam materi pembentukan organisasi-organisasi sebagai wadah aspirasi umat Islam di Amerika. Berikut beberapa organisasi tersebut:

- a. *Islamic Supreme Council of America* (ISCA atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika) mewakili banyak Muslim AS. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika, yang berlandaskan hukum Islam.
- b. *Islamic Information Center* (IIC atau Pusat Informasi Islam) adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi informasi kepada publik, sebagian besar melalui media, seputar Islam dan umat Muslim. Organisasi politik Islam di Amerika Serikat berkepentingan untuk mengakomodasi kepentingan Muslim disana. Organisasi seperti *American Muslim Council* aktif terlibat menegakkan hak asasi dan hak warga negara bagi setiap orang Amerika.
- c. *Council on American-Islamic Relations* (CAIR atau Dewan Hubungan Islam-Amerika), adalah organisasi Islam paling besar yang mengakomodasi kepentingan Muslim di AS.

⁹⁶ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vo.17 No.2 Tahun 2017, h. 29-30.

- d. *Muslim Public Affair Council* (MPAC atau Dewan Permasalahan Masyarakat Islam), adalah suatu jawaban pelayanan bagi masyarakat Muslim Amerika. Berpusat di Los Angeles, California dan memiliki cabang di Washington, DC. MPAC didirikan pada 1988. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkenalkan identitas Muslim Amerika, mengembangkan suatu organisasi yang aktif, dan juga pelatihan bagi generasi masa depan baik pria dan wanita untuk berbagai visi.
- e. *American Islamic Congress*, adalah organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralisme.
- f. *Free Muslims Coalition*, dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan Dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam.⁹⁷

Demokrasi dalam bahasan sub bab ini yakni *Free Muslims Coalition* sebagai penghapusan atas dukungan Islam radikal dan terorisme serta untuk memperkuat demokratis di Timur Tengah dan dunia islam. *Free Muslims Coalition* mendukung usaha reformasi Islam, organisasi ini ingin mengembalikan wajah Islam yang sempat tercoreng oleh sikap radikal dan terorisme. *Free Muslims Coalition* merupakan bentuk demokrasi masyarakat muslim di Amerika. *Free*

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Buku Siswa...*, h. 171-172.

Muslims Coalition menjadi wadah syura atau musyawarah masyarakat muslim Amerika.

Demokrasi dalam Islam diidentikkan dengan syura atau musyawarah. Memang, umat Islam telah sepakat bahwa salah satu prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah musyawarah.⁹⁸ Sebagaimana pendapat Sukiati bahwa dalam perjalanan sejarah Islam, nabi Muhammad menerapkan demokrasi, pertama sekali pada perang uhud. Nabi mengadopsi suara terbanyak dalam menentukan strategi perang. Demokrasi yang lebih tersistem dipraktekkan nabi pada masa pemerintahannya di Madinah dengan dikeluarkannya “Piagam Madinah”.⁹⁹

Secara historis, konsep demokrasi sebenarnya telah teraplikasikan pada tahap awal pemerintahan nabi Muhammad SAW di Madinah. Negara Madinah adalah satu contoh negara yang mempunyai ciri-ciri demokrasi dan pada masa yang sama tidak terpisah daripada agama. Peraturan negara yang didirikan oleh nabi Muhammad SAW di Madinah pada masa itu adalah asas politik yang benar karena ia menghimpun antara dua prinsip musyawarah (demokrasi) dan kekuasaan.

Hal ini didukung firman Allah SWT dalam Qur’an surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

⁹⁸ Sukiati, *Menginternalisasikan Nilai-Nilai Demokrasi Islam dalam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2009 h. 112.

⁹⁹ *Ibid*, h. 115.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁰⁰

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah melakukan musyawarah. Kata musyawarah diambil dari kata (شاور) syawara yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari Sarang lebah. Maka ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal baik. Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah, jadi yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan. Itulah musyawarah dan demikian itu sifat yang melakukannya. Seorang yang

¹⁰⁰ Q.S Ali-Imran{3}:159

melakukan musyawarah, apabila yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Kedua memberi maaf, boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat atau keluat dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung.¹⁰¹

Pada parlemen negara Islam, tidaklah akan dipermusyawaratkan terlebih dahulu apakah yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan dan tidaklah mesti menunggu keputusan parlemen terlebih dahulu apakah perlu diadakan pembasmian minuman arak atau tidak ditunggu persetujuan parlemen untuk penghapusan judi dan kecabulan, dan tidak perlu dimusyawarahkan apakah perlu diadakan pembatasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak, dan sebagainya. Bukan, ini semua bukan hak musyawarat parlemen.¹⁰²

Menurut Ahmadi Isa, yang dikutip dari Surya sukti bahwa Islam lebih mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan merujuk pada tuntunan wahyu, bukan dengan suara terbanyak (voting) seperti sering dipraktekkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Kalau terjadi pertentangan dalil antara akal dan wahyu dalam masalah-masalah muammalah, maka Islam lebih mendahulukan tuntunan wahyu. Ada kaidah dari Imam al-Ghazali “dimana akal berhenti disitu agama bermula”. Demokrasi adalah sarana untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat.¹⁰³

Ditambah lagi pendapat Joel L. Kremer telah berargumen secara historis bahwa sudah terjadi demokratisasi dan pluralisme dalam

¹⁰¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 2, 2009, h. 309-311.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Surya Sukti, *Islam dan Demokrasi: Respon Elit Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1, April 2010, h. 149.

sejarah Islam, tepatnya Renaissance Islam tahun 945M/324H. Dan ada semangat pluralitas yang tinggi di dalamnya batas etnis, kesukuan dan sekte keagamaan tidak lagi menghalangi anggota-anggotanya yang multietnis dan religius berpartisipasi, yang bahkan menurut Belle untuk ukuran saat itu (era Madinah), praktek demokrasi sudah terlalu modern.¹⁰⁴

Secara empiris masa nabi Muhammad SAW bisa dijadikan bukti berkembangnya demokrasi dikalangan umat Islam. Dalam banyak kasus, nabi Muhammad lebih mengutamakan perdamaian daripada perang. Ketika perang Badar usai, umat Islam dikaruniai kemenangan, sejumlah tawanan perang tidak dibunuh, tetapi ditebus dengan mengajar baca tulis pada kaum illiterate. Peristiwa penaklukan Mekkah (fathul al-Makkah), semula ditakuti oleh penghuninya sebagai balas dendam dan permusuhan. Akan tetapi apa yang dilakukan nabi SAW justru sebaliknya, memberi rasa aman kepada pihak yang semula memusuhi nabi SAW. Perjanjian Madinah (mistaq al-Madinah) dapat dianggap sebagai ekpresi perundang-undangan demokrasi yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah diatas. Bahwa dalam lintasan sejarahnya, umat Islam mengalami serangkaian konflik, perang dan penaklukan, tidak bisa diartikan sepihak tetapi haruslah adil. Sebab, jalan damai telah ditempuh baik sebelum maupun sesudah peristiwa tersebut.¹⁰⁵

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh nabi Muhammad pada masa awal kemunculan Islam jelas menunjukkan hubungan antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam. Namun kedaulatan rakyat haruslah mengikuti atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang termaktub dalam Al-qur'an dan Sunnah. Sementara demokrasi Barat yang berdasarkan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Secara umum kedua konsep ini sama dan baik untuk mengatur interaksi manusia dengan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Abd. Rachman Assegaf, *filsafat pendidikan Islam:Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, h. 292

sesamanya, walaupun terdapat perbedaan maka perbedaan itu lebih disebabkan latar belakang pemahaman dari masing-masing orang yang hendak memahaminya dan latar belakang historis dan sumber kedua konsep ini.

Adapun kaitan demokrasi dengan moderasi beragama ialah demokrasi berbicara tentang paham kenegaraan yang menjunjung tinggi hak-hak dan kesetaraan sehingga perlu untuk bersikap moderat dalam demokrasi. Sikap moderat ini lahir dari insan yang memahami moderasi beragama. Sebagaimana dikatakan Syaiful Arif bahwa moderasi beragama tidak hanya perlu dikembangkan dalam pola keberagamaan, tetapi dalam cara berpikir tentang negara. Sebab keterkaitan antara negara dan paham keagamaan, sering memunculkan sikap ekstrim dalam beragama. Untuk itu dibutuhkan pemikiran kenegaraan Islam yang moderat, yang melampaui formalisasi agama melalui negara pada satu sisi dan pemisahan agama dan negara pada sisi lain.¹⁰⁶

b. Nilai Keadilan

Pada bab VII dengan pokok bahasan tokoh Elijah Muhammad, dijelaskan sikap penerus Elijah Muhammad yaitu Warith Muhammad. Warith memiliki pandangan yang berbeda dengan Elijah sepeninggal Elijah ia melonggarkan tata cara berpakaian, serta meninggalkan pelarangan mengikuti wajib militer, juga menganjurkan anggotanya

¹⁰⁶ Syaiful Arif, *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1, h. 1

mengikuti pemilu dan menghormati bendera negara, bahkan membuka keanggotaan gerakannya bagi bangsa kulit putih. Secara umum, ia membuat kelompok gerakan pada aturan Islam. Sebelumnya keanggotaan *The American Muslim Mission* hanya dibuka untuk bangsa Afrika kulit hitam, menurutnya bangsa kulit putih juga berhak menjadi anggota dan mereka juga bagian muslim di Amerika.

Mengapa penulis mengatakan pokok bahasan di atas mengandung nilai keadilan? Karena penulis menganggap sikap Warith tersebut merupakan sikap yang adil dalam perekrutan keanggotaan *The American Muslim Mission*. Ia bersikap adil pada bangsa kulit putih, karena mereka juga bagian dari muslim di Amerika, sehingga berhak menjadi anggota *The American Muslim Mission*.

Ajaran Islam mengajarkan bertindak secara adil, tidak boleh melakukan kekerasan dan tidak boleh menuruti hawa nafsu saja. Konsep keadilan yang di bawa oleh nabi Muhammad dan diikuti oleh para sahabat dan penerusnya didasarkan pada ajaran Islam yang mana terdapat dalam alquran surah an Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Q.S An-Nahl [16] 90.

Pada ayat ini ada dua hal yang dibicarakan yaitu masalah kebaikan dan masalah keburukan, Allah berfirman sambil menunjuk langsung diri-Nya guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya, bahwa sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamban-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan walaupun terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan (kebajikan), juga memberikan apapun yang dibutuhkan sepanjang kemampuan dengan tulus kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang berbagai macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual, demikian juga kemungkarannya yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga mengganiaya yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.

Quraish Shihab mendepenisikan kata (أَعْدَلُ) *al-'adl* pada ayat di atas adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya.

Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada hak lain, tetapi juga hak tersebut harus di serahkan tanpa menunda-nunda. Penundaan utang

dari seseorang yang mampu membayar utangnya adalah penganiayaan.¹⁰⁸

Bila melihat sikap dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin umat Islam dalam hal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya merupakan ciri-ciri seorang pemimpin adil.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam *al-ahkam al-sulthaniyah* keadilan adalah syarat pertama seorang pemimpin. Ia mengatakan, seorang penguasa “ia turun dari kekuasaan (imamah) karena dua sebab: keluar dari prinsip keadilan dan kedua cacat fisik.” Sedangkan Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menempatkan keadilan sebagai syarat kedua seorang pemimpin setelah ilmu. Selain itu Imam Abu Abdur Rabbih dalam *al-Iqd al-farid* mengatakan bahwa salah satu syarat penguasa adalah keadilan dalam penampakan tindakannya untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kekuasaannya serta keadilan dalam hatinya untuk menjalankan urusan agamanya.¹⁰⁹

Imam Syatibi dalam “*al-muwafakat*” mengatakan, keadilan di antara manusia adalah tujuan yang dicita-citakan oleh syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama ushul yang lain. Lima kemashlahatan ini jika terwujud akan melahirkan keseimbangan sosial dan ini merupakan inti dan keadilan.¹¹⁰

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam *al-Khisbah* mengatakan berbagai

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol.6, 2009, h.698.

¹⁰⁹ Haryono Al-Fandi, *Desain Pembelajaran...*, h. 62.

¹¹⁰ Haryono Al-Fandi, *Desain Pembelajaran...* h. 62.

urusan manusia di dunia akan lebih sering ditegakkan dengan keadilan meski di dalamnya terkontaminasi berbagai dosa, daripada ditegakkan dengan kezaliman terhadap hak-hak meskipun tidak terkontaminasi dosa.

Keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung dalam Islam. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan. karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia. Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Sebagaimana kebijakan Walid bin Yazid, beliau menganggarkan anggaran negara untuk masyarakat yang tidak mampu dan para manula yang tidak memiliki sanak saudara, serta memberikan perhatian kepadanya. Ini menunjukkan suatu pemerintahan yang luar biasa yang memperhatikan masyarakat sampai hal yang terkecil sekalipun, karena ini semua merupakan tanggung jawab seorang pemimpin yang

menempatkan seluruh rakyatnya dari seluruh strata sosial secara berkeadilan.

Sikap adil dan bijaksana ini menjadi dasar pertimbangan para tokoh Islam dalam hal menerapkan suatu dasar hukum, sebagaimana pemimpin *The American Muslim Mission* Warith Muhammad mengeluarkan peraturan perekrutan keanggotaan *The American Muslim Mission* tidak hanya untuk bangsa kulit hitam namun bangsa kulit putihpun berhak. Jelas materi diatas sesuai dengan nilai keadilan. Elijah bersikap adil dalam kepemimpinannya dalam organisasi tersebut ia tidak membeda-bedakan bangsa kulit hitam dan kulit putih, semua berhak menjadi anggota *The American Muslim Mission*.

c. Nilai Kesetaraan

Pada bab VI pokok bahasan perkembangan islam di Afrika memuat moderasi beragama yaitu nilai kesetaraan yaitu pada penjelasan tentang Pembangunan masjid sebagai dakwah dan perkumpulan umat muslim di Afrika tanpa membedakan ras. Pendirian masjid di sini sebagai sarana dakwah dan mempererat persaudaraan antar sesama muslim di Afrika.

Selanjutnya pada bab VII pokok bahasan tokoh Elijah Muhammad, dijelaskan sikap penerus Elijah Muhammad yaitu Warith Muhammad. Warith memiliki pandangan yang berbeda dengan Elijah sepeninggal Elijah ia melonggarkan tata cara berpakaian, serta meninggalkan pelarangan mengikuti wajib militer, juga menganjurkan

anggotanya mengikuti pemilu dan menghormati bendera negara, bahkan membuka keanggotaan gerakannya bagi bangsa kulit putih. Secara umum, ia membuat kelompok gerakan pada aturan Islam. Sebelumnya keanggotaan *The American Muslim Mission* hanya dibuka untuk bangsa Afrika kulit hitam, menurutnya bangsa kulit putih juga berhak menjadi anggota dan mereka juga bagian muslim di Amerika.

Sikap Warith Muhammad dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XII tidak hanya memuat sikap adil namun juga memuat sikap kesetaraan yaitu kesetaraan antara bangsa kulit putih dan bangsa kulit hitam. Islam mengakui bahwa semua manusia itu sama derajatnya, tanpa membedakan status sosial, warna kulit, ras, suku, bangsa dan agamanya. Karena yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaannya di hadapan Allah sang penciptanya. Bahkan kedudukan perempuan jadi dimulyakan, diangkat harkat dan martabatnya, dan mendapat hak-hak sebagai manusia.

Maka sangat wajar jika dalam lintas sejarah umat Islam terdapat tokoh perempuan yang berperan sebagai pemimpin, tokoh ulama, dan perawi hadits. Pada masa Nabi, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadits. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah ra. tercatat sebagai salah seorang dari tujuh bendaharawan hadits. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. Al-Syifa' tercatat sebagai perempuan yang ditunjuk Khalifah Umar sebagai manajer pasar di Madinah, sebuah pasar besar di ibu kota pada waktu itu. Zainab, istri Nabi, menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibn Mas'ud dan Ama' binti Abu Bakar keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Di Medan perang, banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang, baik di garis belakang seperti mengobati prajurit yang luka dan

menyediakan logistik maupun di garis depan memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Al-Rabi' binti al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah, dan sekelompok perempuan lain juga beberapa kali ikut turun ke medan laga. Catatan mengenai keberanian mereka dapat kita jumpai dalam banyak hadits shahih dan buku-buku sejarah yang terkenal.¹¹¹

Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam merubah budaya masyarakat jahiliyyah dengan ajaran yang mengangkat dan memuliakan harkat dan martabat perempuan. Dari posisi perempuan yang tidak dihargai sama sekali, yang dulunya perempuan diwariskan kepada laki-laki kemudian Islam mengangkat posisi perempuan sehingga bisa mewarisi harta setengah dari bagian laki-laki. Perempuan lebih dihargai dengan adanya hukum perkawinan Islam yang memerintahkan untuk mempergauli istri dengan baik sehingga hak-hak sebagai perempuan telah diwujudkan, tidak lagi menjadi bahan hinaan tetapi perempuan diakui keberadaannya sebagai manusia. Bahkan pada masa nabi, perempuan memiliki andil dalam berbagai sektor kehidupan sebagaimana kisah istri-istri nabi seperti khadijah yang menjadi pebisnis handal, aisyah pernah memimpin perang, dan lain sebagainya.

Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, etnis, suku, ataupun kebangsaannya, hanya ketaqwaan seseoranglah yang

¹¹¹ Viky Mazay, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam, Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 2, April 2014 h. 333.

membedakannya di hadapan Sang Pencipta. Manusia dengan segala perbedaannya, dengan berbagai bangsa, warna kulit, ras dan bahasa, dan dengan berbagai kedudukan sosial, pekerjaan yang mereka kerjakan dan harta yang mereka miliki, semuanya adalah hamba Allah, asal mereka satu dan pencipta mereka satu, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak-hak dan kewajiban. Penguasa dan rakyat sama dalam pandangan syari'at Islam dari segi hak-hak dan kewajiban sebagai manusia, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan, perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi.

Beberapa kaum feminis radikal menuduh bahwa ajaran Islam yang tertuang dalam ayat-ayat gender menyebabkan subordinasi perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang merugikan pihak perempuan. Syekh Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh dalam karya monumentalnya, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, misalnya, membuktikan bahwa tidak seperti yang sering dituduhkan, agama Islam ternyata sangat emansipatoris. Setelah melakukan studi intensif atas literature Islam Klasik, beliau mendapati bahwa kedatangan Islam telah menyebabkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi. Agama samawi terakhir ini justru datang memerdekakan perempuan dari dominasi kultur Jahiliyyah yang dikenal sangat zalim dan biadab itu. Abu Syuqqah juga

menemukan bahwa pasca datangnya Islam kaum wanita mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warga Negara (bukan sebagai komoditi), terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan militer. Kesimpulan senada juga dicapai oleh para peneliti Barat. Setelah ditelusuri dan diteliti lebih jauh, maka didapati bahwa ternyata kaum wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW lebih maju dan diakui hak-hak asasinya ketimbang pada masa pra-Islam. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan emansipasi perempuan dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-budaya Jahiliyyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya.¹¹²

Jauh sebelum muncul Motto "*Liberté, Egalité, Fraternité*" yang pertama kali dikenalkan diundang-undang Perancis pada tahun 1789, ketika negara-negara modern mengeluarkan motto ini, seribu tahun sebelumnya Islam dengan ajarannya yang mulia telah menerapkan dengan sangat indah, bahwa Islam tidak hanya berkuat pada konsep saja, namun juga selalu memperhatikan implementasinya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh umat Islam pada kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang ramai diperbincangkan di dunia internasional.

¹¹² Viky Mazay, *Kesetaraan...*, h. 335

Islam menyamakan hak antara semua manusia, antara laki-laki dan wanita, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, semuanya di hadapan kebenaran, hak-hak dan martabat manusia semuanya sama. adapun perbedaan antara mereka di sisi Allah, maka hanya dengan takwa dan amal shalih. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sebagai dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹³

Berdasarkan pada ayat tersebut diatas, para sarjana dan ulama Islam pada umumnya berpendapat bahwa Tuhan menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa; dan walaupun saat ini manusia terdiri dari bermacam bangsa, ras dan kulit yang berbeda-beda, pada dasarnya mereka bersaudara dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan di antara mereka bukanlah hal-hal yang bersifat kontemporer dan fisik seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, kecantikan, kesukuan, bentuk tubuh dan lain sebagainya, melainkan hal-hal yang bersifat kualitatif, moralitas,

¹¹³ Q.S Al-Hujuraat [49] 13.

spiritualitas dan amal perbuatannya; yakni keimanan, ketakwaan dan ketinggian akhlaknya.

d. Nilai HAM

Pada bab V pokok bahasan perkembangan Islam di Brunai Darussalam mengandung nilai HAM, yaitu pada bahasan tentang di Brunai, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari TK sampai Perguruan Tinggi). Pemerintah Brunai sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Karena di Negara ini diterapkan pemerintahan berlandaskan ajaran Islam.

Islam memposisikan manusia dalam posisi yang terhormat dan mulia dan memberikan mereka hak untuk hidup bagi setiap individu. Karena hidup merupakan karunia Tuhan dengan demikian menjadi hak setiap individu. Tidak seorang pun boleh merampas atau merusaknya termasuk dirinya sendiri. Karena meski hidup menjadi hak manusia tetapi ia tetap milik Allah. Allah yang punya otoritas tunggal mencabut hak tersebut. Bagi setiap orang yang merampas hak orang lain, al-Qur'an menetapkan sangsih (*gishash*) bagi mereka, oleh karena itu Islam melarang penguburan bayi perempuan hidup-hidup.

Sebagaimana menurut Masyood A. Baderin bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat akomodatif terhadap HAM, terlebih melalui jendela sistem hukum Islam. Ia menunjukkan berbagai argument kalau nilai-nilai hukum Islam itu dapat dijadikan cantolan

bersandarnya HAM di kalangan umat Islam.¹¹⁴ Apabila kita berbicara tentang dunia Islam, maka yang sering menjadi tolak ukur adalah pada Hukum Islamnya, karena selama ini dunia Islam identik dengan Hukum Islam, sehingga sering kali apabila suatu negara Islam yang berlaku dinilai melanggar hak azasi manusia, maka yang disalahkan adalah Islamnya bukan kesalahan pada personal pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, dan ini tidak adil, kalau kemudian Islam yang menjadi sasaran terhadap kesalahan-kesalahan tersebut.¹¹⁵

Pada bab VI pokok bahasan perkembangan Islam di Amerika. Muslim di Amerika membentuk beberapa organisasi sebagai wadah untuk memenuhi hak-hak muslim di Amerika. Sebagai kaum minoritas beberapa hak sebagai warga Negara Amerika terkadang terabaikan, organisasi muslim ini yang kemudian menjadi wadah aspirasi untuk mengangkat hak-hak muslim Amerika.

Dalam pandangan Islam seluruh manusia adalah sama sekalipun sekalipun berlainan bangsa. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam; tidak perbedaan antara orang kampung dengan orang kota; tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita,

¹¹⁴ Lihat Jeje Abdullah Rojak, *Hak asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Masyood A. Baderin*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij, Vol.V, No. 2, Juli 2011.

¹¹⁵ Zuman Malaka, *Ham dan Demokrasi dalam dunia Islam*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.

sebagaimana antara orang-orang Yahudi dan Nasrani pun sama dengan kaum Muslimin selama mereka dalam keadaan damai.¹¹⁶

Selanjutnya pada bab VII Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern Sampai Kontemporer, sub pokok bahasan tokoh Islam di Jepang yang mengandung nilai HAM adalah pembahasan tentang Morimoto yang selalu mengunjungi Futaki yang Nonmuslim dan mereka juga bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan pada waktu itu. Futaki dengan rela turut bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan, tugasnya antara lain mengobati dan merawat korban peperangan. Akhirnya pada suatu hari Morimoto mengatakan kepada Futaki bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah bagian dari ajaran Islam dan selanjutnya Futaki memeluk agama Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan.

Bila dilihat dari materi ini bahwa pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi HAM, dan memposisikan manusia pada posisi yang terhormat dan mulia. Islam secara keras melarang total terhadap pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, riba, perjudian dan lain-lain. Segala macam bisnis yang mengeksploitasi orang lain dan hanya satu pihak saja yang rugi juga dilarang. Begitu juga dengan monopoli, penimbunan dan sebagainya. Dalam Islam diajarkan kita untuk berbuat baik pada diri sendiri maupun pada orang

¹¹⁶ Hasan Ibrahim Hasan, sejarah dan kebudayaan Islam 1, terj. H.A. Bahauddin, Cet I, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 359.

lain walaupun berbeda warna kulit, ras, suku, maupun agamanya. Apabila umat Islam benar-benar menjalankan ajaran agamanya secara baik dan benar sesuai dengan tutunan Al-qur'an dan hadits tentu tidak akan terjadi pelanggaran HAM.

Nilai-nilai dalam Islam dan HAM mempunyai beberapa kesamaan, antara lain: dalam hal nilai persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut. Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan HAM.¹¹⁷

Mengkaji HAM dalam perspektif Barat dengan paradigma yang berlaku dalam ajaran Islam sepertinya nampak mempertemukan dua sisi yang berbeda dengan yang latar belakang yang berbeda, jelas antara keduanya tidak sejalan. Namun bila dilihat secara kritis HAM dalam perspektif Islam banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mengandung prinsip HAM. HAM dalam Islam sifatnya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, lingkungan, bangsa maupun Negara apabila benar-benar dijalankan berlandaskan kepada Ajaran Islam yang sesungguhnya.

¹¹⁷ Ibid.

Sebagaimana yang saya kutif dari jeje Abdul Rojak: pro dan kontra perjuangan HAM dikalangan pemikir Islam ini, bermuara pada bahwa; *pertama* ajaran Islam sangat kompatibel dengan HAM, *kedua*, kebenaran nilai-nilai HAM sepenuhnya merupakan realisasi dari ajaran (sistem) hukum Islam. *Ketiga*, ada agenda tersembunyi bahwa isu HAM merupakan propaganda imperialis (penjajah) yang selalu ingin mencengkrama dunia, khususnya wilayah umat Islam. *Keempat*, ajaran Islam tidak sejalan dengan HAM Internasional.¹¹⁸

HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai konsep HAK menurut Imam Asy-Syathibi.

Sejak awal Nabi Muhammad memperkenalkan Islam kepada masyarakat Mekkah bahwa Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Islam menghapus perbudakan, memberikan hak untuk hidup, dan menyetarakan kedudukan wanita sama dengan kedudukan pria sebagai warga Negara, Islam lebih dulu memuliakan manusia, memberikan hak-haknya dan kewajibannya yang harus dijalankan sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Untuk perdamaian dan hidup berdampingan dengan yang berbeda keyakinan, agama, suku, ras, masyarakat yang

¹¹⁸ Dikutif dari Jeje Abdullah Rojak, *Hak asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Masyood A. Baderin*, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij, Vol.V, No. 2, Juli 2011, h. 277.

multikultural, Nabi Muhammad membuat perjanjian yaitu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang mana didalamnya memberikan hak-hak orang muslim maupun non muslim, memberikan kebebasan beragama, memberikan keadilan hukum dan lain-lain. Jauh sebelum lahirnya *Magna Charta*, *Universal Declaration of Human Righth*, dan lain sebagainya yang membicarakan tentang HAM. Kalau dilihat secara histori berarti Islam lebih dulu sudah memberikan perlindungan HAM, hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM, juga dijunjung tinggi didalam Islam.

e. Nilai Toleransi.

Nilai toleransi menurut penulis merupakan nilai dasar dalam materi pendidikan moderasi beragama, dalam analisis penulis muatan nilai toleransi ini terbanyak dijelaskan dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XII semester II. Berikut uraiannya:

1. Pada bab V Perkembangan Islam di Malaysia, dibahas tentang Kebebasan beragama dapat menciptakan persaudaraan. Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak.

2. Pada bab VI Perkembangan Islam di Afrika dijelaskan tentang Warga setempat memiliki kebebasan dalam memilih agama yang diyakininya. Sementara, para ulama bisa berdakwah secara leluasa.
3. Pada bab VI juga dibahas tentang nilai toleransi yaitu pada paragraf yang mengungkapkan tentang *American Islamic Congress* sebagai organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralism. *Queensland Islamic Society* yang bertujuan menyadarkan anak-anak muslim untuk melakukan shalat dan hubungan baik sesama manusia.
4. Pada akhir bab VI sub kesimpulan juga diungkapkan materi pendidikan moderasi beragama yakni nilai toleransi “Islam diterima masyarakat di seluruh dunia, masyarakat dunia menerima Islam karena disebarkan dengan cara damai”. Dan juga disebutkan tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yaitu “Sikap asertif, siswa diharapkan mampu bergaul menyesuaikan diri dan akomodatif dengan siapa pun tanpa harus kehilangan jati diri”. Sikap ini merupakan inti dari materi pendidikan moderasi beragama, agar siswa dapat toleran tanpa harus kehilangan jati diri sebagai muslim.
5. Pada bab VII Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern Sampai Kontemporer, sub bab tokoh Gus Dur. Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur memperoleh

penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena ia dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.

6. Pada Bab VII sub bab tokoh Nurcholis Majid juga termuat nilai toleransi. Merenungkan peradaban Islam kian mendalam memandu Nurcholish mencari landasan kerjasama antar-agama. Pada akhir 1992 dia kembali membuat pidato yang isinya diperdebatkan secara luas: “Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”. Nurcholish berbicara tentang agama secara umum, tidak hanya Islam. Dia juga bicara soal agama yang inklusif dan universal, serta menekankan pencarian kesamaan platform antar-agama. Melawan diam-diam batas keterbukaan politik Soeharto, Nurcholish juga terus terlibat dalam debat publik pada 1990-an, mendorong keterbukaan, dan kemungkinan kritik publik dalam pembentukan masyarakat demokratis. Pada masa ini Nurcholish menulis sebuah artikel penting berjudul *“Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian Experience”*.

Gambaran ideal potret toleransi atau kesadaran azas kemajemukan telah banyak dicontohkan nabi Muhammad dan para sahabatnya yang kemudian menjadi model dan tata laku kehidupan masyarakat dan bernegara di kemudian hari. Gambaran ini secara original dapat dilihat dalam butir-butir “Piagam Madinah”.¹¹⁹

¹¹⁹ Kartimin, *Toleransi dan Pembangunan Masyarakat Menurut Islam*, Jurnal Analytica Islamica Vol.3 No. 2, 2014, h. 224.

Nilai toleransi yang terdapat pada materi diatas sangat jelas bahwa pada masa perkembangan Islam baik itu di benua Asia maupun di Afrika bahkan di seluruh dunia Islam selalu menunjukkan jati diri sebagai agama yang moderat, toleransi sebagai tolak ukur utama. Islam selalu di terima di mana pun dan kapan pun.

Nabi Muhammad SAW. mampu menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat multikultural dikarenakan beliau berhasil meletakkan dasar hubungan persahabatan yang baik dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Ikatan perjanjian itu dituangkan dalam sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas.¹²⁰ Praktik toleransi atau kesadaran akan azas kemajemukan sebagaimana yang dicontohkan nabi kemudian diteruskan oleh para sahabat nabi juga diterapkan para tokoh Islam dalam perkembangan Islam pada masa dulu hingga mas kontemporer.

Nabi Muhammad saw menampilkan kearifan dan kedamaian dalam dakwahnya. Sikap penuh kedamaian tidak hanya waktu tenang, bahkan dalam kondisi krisis, Nabi Muhammad tetap mendahulukan perdamaian. Sikapnya membuat simpatik musuh-musuh Islam sehingga mereka tertarik masuk Islam.

¹²⁰Badri Yatim. *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 26.

Hal ini membuktikan bahwa prinsip toleransi atau kerukunan tetap menjadi pegangan bagi para penguasa muslim ketika mereka berkuasa di wilayah yang penduduknya multikultural. Sejarah Islam adalah sejarah toleransi. Perkembangan Islam ke wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia yang begitu cepat menunjukkan bahwa Islam dapat diterima sebagai rahmat lil'alam (pengayom semua manusia dan alam semesta). Ekspansi-ekspansi Islam ke Syria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia dan ke seluruh dunia dilakukan melalui jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka (penduduk taklukan) sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog.

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan beragama dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan menjalankan agama baik musyrik maupun ahlu al-kitab adalah bagian dari syariat Islam. Kebebasan itu tercermin dalam Q.S. al-Kafirun. dapat dipahami bahwa sepanjang sejarah dan hal ini merupakan bukti otentik bahwa tidak pernah terjadi umat Islam memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam. Sebagai mana firman Allah Allah:

فُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ١ -

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ -

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ٣ -

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ - ٤

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ - ٥

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - ٦

Artinya: Katakanlah hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.¹²¹

Kata دِينَ di sini dapat diartikan agama, di dahulukan kata kata

(لَكُمْ) lakum dan (لِيَ) liya berfungsi menggambarkan kekhususan,

karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampurbaurkan. Tidak perlu mengajak kami untuk menyembah sesembahan kalian. Ayat ini tidak berarti bahwa nabi diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka, ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka, silahkan, karena memang seperti firman Allah SWT,¹²² berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang

¹²¹ Q.S Al-Kafirun [109]: 1-6.

¹²² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Vol. 15, h. 581.

sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹²³

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah SWT. menghendaki agar setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian tidak mungkin dapat diperoleh dari jiwa yang tidak damai. Olehnya itu, suatu paksaan dapat menimbulkan jiwa tidak damai dan tidak nyaman. Dengan kenyataan seperti inilah, maka Allah SWT. secara tegas menyatakan dalam firman-Nya bahwa tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Allah SWT telah memberikan pilihan yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat.

Poin terpenting dalam prinsip moderasi beragama dalam Islam sebagaimana ayat diatas adalah dianjurkannya bersikap toleransi hanya pada masalah sosial kemasyarakatan dan tidak masuk ke ranah aqidah dan ibadah. Karena dalam pandangan Islam satu-satunya agama yang diakui kebenarannya di sisi Allah hanyalah Islam. Maka terlihat betapa Islam mengakui adanya kemajemukan dalam kehidupan. Dan untuk mendamaikan keberbedaan ini adalah melalui toleransi. Menghargai keberadaannya, menghormati aktivitasnya akan tetapi umat Islam harus tetap yakin bahwa Islam adalah jalan yang paling benar. Islam mengakui pluralitas dan multikultur adalah realitas sosial.

¹²³ Q.S Al-Baqarah[2] 256.

Menurut Salma, kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna: 1. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. 2. Apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebannya mengganti agama-Nya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. 3. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.¹²⁴

Toleransi dalam Islam adalah otentik. Artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu'amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah

¹²⁴ Salma Mursyid, *Konsep Toleransi (Al-Samahah) antar Umat Beragama Perspektif Islam*, Jurnal AQLAM—Journal of Islam and Plurality, Vol. 2, No. 1, Desember 2016, h. 40.

kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Ternyata ajaran Islam sangat sejalan, bahkan mendukung prinsip multikultural yang berkenaan dengan kebinekaan dalam kesatuan dan kebersamaan. Keanekaragaman ras, suku bangsa dan bahasa adalah sebuah kodrat Ilahi. Manusia harus pintar dalam mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini. Allah SWT. menegaskan agar dengan adanya berbagai suku dan bangsa agar manusia saling mengenal. Allah tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya kecuali karena perbedaan ketakwaan. Di samping itu Islam dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama. Maka terlihat betapa Islam mengakui adanya kemajemukan dalam kehidupan. Dan untuk mendamaikan keberbedaan ini adalah melalui toleransi. Menghargai keberadaannya, menghormati aktivitasnya akan tetapi umat Islam harus tetap yakin bahwa Islam adalah jalan yang paling benar. Islam mengakui pluralitas dan multikultur adalah realitas sosial.¹²⁵

Toleransi dalam Islam hanyalah interaksi sosial (muamalah), bukan saling melebur dalam keyakinan dan saling bertukar keyakinan diantara kelompok agama yang berbeda. Toleransi disini dalam hal interaksi sosial, ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Masing-masing pihak untuk saling menghargai dan saling menghormati tanpa merasa terancam dan ketakunan.

¹²⁵ Salmiwati, Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural, h.339-340.

Sebaran nilai-nilai pendidikan moderasi beragama dalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada buku guru dan siswa, Sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Komposisi per bab yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama pada materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II

| Nilai Pendidikan Moderasi Beragama | Bab V | Bab VI | Bab VII | Total |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-------|
| Demokrasi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kesetaraan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HAM | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Toleransi | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Jlh | 4 | 8 | 6 | 18 |

Dengan demikian dari uraian materi yang terdapat pada buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah siswa kelas XII semester II yang terdiri dari 3 bab pada bab V ada 4 muatan materi pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada sub pokok bahasannya yaitu nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan dan HAM, pada bab VI ada 8 muatan materi pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada penjelasan sub pokoknya yaitu nilai demokrasi, nilai keadilan, kesetaraan, HAM dan nilai toleransi. Pada bab VII ada 6 muatan materi pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada sub pokok bahasan yaitu nilai kesetaraan, keadilan, HAM dan nilai toleransi.

Bila dilihat dari masing-masing bab atau pokok bahasan yang tersaji dalam tabel diatas, maka lebih banyak uraian materi mengandung

nilai toleransi, kemudian disusul dengan uraian materi yang mengandung nilai hak asasi manusia, dan nilai kesetaraan serta diakhiri dengan uraian yang memiliki muatan nilai demokrasi.

2. Materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama

Dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam madrasah Aliyah kelas XII semester II, materinya yang bertentangan dengan materi pendidikan moderasi beragama terdapat pada buku siswa bab VII dengan pokok bahasan tokoh-tokoh Islam era kontemporer yaitu sub pokok bahasan Elijah Muhammad, seorang tokoh Islam di Amerika Serikat. Elijah Muhammad (1897-1975) adalah pimpinan kelompok *the Nation of Islam* (yang juga populer dengan sebutan “*Black Muslims*”) pada masa perkembangan mereka yang pesat di Amerika, pertengahan abad ke-20. Ia juga seorang pengacara independen terkemuka, pemimpin pengelola bisnis yang didukung kelompok kulit hitam, pemimpin berbagai yayasan, dan organisasi keagamaan.

Adapun pokok bahasan pada sub bab yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama adalah pada paragraph Poole dan kedua saudaranya adalah pengikut pertama dari W.D. Fard, pendiri *the Nation of Islam*. Fard, berlatar belakang misterius, datang ke Detroit pada 1930, sebagai penjual barang-barang sutera sambil menyampaikan ajarannya kepada para langganannya kaum kulit hitam Detroit dan

bercerita tentang negeri “asli” leluhur mereka di seberang lautan. Kemudian Fard juga mulai menyelenggarakan berbagai pertemuan di rumahnya, dan terkadang menyewa *hall* (aula), ia menyampaikan kepada pendengarnya tentang leluhur kulit hitam mereka yang memiliki kemuliaan dan martabat yang berada di benua lain. Ia mengajak mereka untuk mengikuti jejak saudara-saudaranya itu dengan cara hidup, cara makan, dan cara berpakaian. Dengan menetap di Chicago, terpisah dari kelompok Muslim cabang Detroit, Elijah Muhammad mendirikan markas gerakan yang kemudian menjadi pusat pergerakan terpenting.¹²⁶

Gambaran Kondisi sosial masyarakat muslim di Amerika Serikat pada masa Elijah Muhammad memimpin *The Nation of Islam* atau *Black Muslims* pada penggalan paragraph di atas menurut penulis tidak sesuai dengan nilai moderasi beragama. Elijah Muhammad membatasi pergaulan kaum muslim hanya pada komunitas bangsa kulit hitam saja, padahal di Amerika muslim tidak hanya bangsa kulit hitam, tetap juga bangsa kulit putih. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamiin* juga mengajarkan tentang persamaan dan toleransi. Islam juga mengajarkan bahwa setiap muslim persaudara, tanpa membeda-bedakan, jenis, ras, bangsa dan lainnya.

Sebagaimana menurut Bashori Muchsin dan kawan-kawan, bahwa Islam sebagai agama bagi rahmatan alam (*rahmatan-lil-alamini*) sudah menggariskan secara umum bahwa pola hidup seseorang di tengah masyarakat haruslah yang berkadar bisa memberikan “rahmat” bagi kehidupan manusia lainnya. Rahmat inilah yang membuat kerentanan bangunan bisa disembuhkan.

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Buku Siswa...*, h.195.

Rahmatan lil alamin merupakan kata kunci idealism ajaran Islam, yang digunakan oleh setiap pemeluknya dalam mengontruksi pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tengah pluralisme ini. Perbedaan tidak dijadikan sebagai halangan, apalagi penyakit yang membenarkan melakukan atau memproduksi berbagai bentuk kekerasan. Islam adalah ajaran yang memberikan konsep *rahmatan lil alamin*. Konsep ini telah lama diajarkan oleh nabi Muhammada SAW sewaktu berdakwah, dan saat ini umat Islam perlu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat rahmat bagi alam semesta ini. Namun, Islam “tercemar” akibat tindakan-tindakan radikal dari oknum yang mengusung “jihad”, yang gilirannya Islam diidentikkan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Konteks itu perlu yang kini menjadi tantangan terberat dakwah. Dakwah yang dibutuhkan saat ini harus berpijak pada paradigma “humanisme”, yang suatu perspektif dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan kemaslahatan umat Islam.¹²⁷

Untuk lebih jelasnya melihat materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam madrasah Aliyah kelas XII semester II yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 8

Materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII semester II buku siswa yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama.

| Bab | Sub pokok bahasan | Sub-sub pokok bahasan | Hal | Materi pendidikan moderasi beragama |
|-----|---|--|-----|-------------------------------------|
| VII | Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia islam Modern sampai Kontemporer | Tokoh Elijah Muhammad di Amerika Serikat | 195 | HAM dan Kesetaraan |

¹²⁷ M. Bashori Muchsin, *Pendidikan Islam Humanistik I Alternatif Pendidikan Pembebasan anak*, Bandung: 2010, h. 151-152.

Bila dilihat dari tabel diatas materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang terdapat pada buku siswa dan guru madrasah Aliyah kelas XII Semester II yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama terdapat pada Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern sampai Kontemporer, di mana Elijah Muhammad membeda-bedakan muslim berkulit hitam dan muslim berkulit putih. Hal ini melanggar materi pendidikan moderasi beragama terkait nilai HAM dan kesetaraan.

Fakta sejarah tentang kesuksesan Elijah Muhammad dalam memimpin *The Nations of Islam* yang terjadi dalam lintas sejarah umat Islam artinya peristiwa itu memang nyata terjadi adanya, tetapi elaborasinya tidak hanya berhenti pada menguraikan peristiwanya sehingga menjadi bias, tetapi harus diimbangi pengungkapan makna dibalik peristiwa itu yang sarat dengan muatan materi pendidikan moderasi beragama, agar kemudian materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah Aliyah menjadi lebih lebih lengkap dan berimbang tidak hanya menyentuh dan menguak aspek politik, kekuasaan (terkesan keras dan tegas), tetapi juga menyentuh dan menguak aspek sosial humanis (dikesan lembut dan penuh kesantunan) menjadi satu kesatuan materi yang bisa membentuk katakter peserta didik lebih baik dan bisa menghargai perbedaan yang ada dimasyarakat.

Dengan keterpaduan ini materi Sejarah Kebudayaan Islam yang proposionalitas dimungkinkan bagi peserta didik dapat mengenal,

memahami, menghayati dan merekonstruksi serta memproduksi fakta-fakta sejarah tersebut secara utuh tanpa ada paradoks dan bias yang berlebihan, sehingga melahirkan sebuah kecerdasan, bentuk sikap, watak, dan kepribadian baik peserta didik dalam menghadapi keragaman sosial-keagamaan.

Dari beberapa uraian di atas maka menurut hemat penulis menjadi sangat penting mengaitkan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama kedalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II demi sebuah proporsionalitas nilai yang disampaikan secara formal kepada peserta didik sehingga menghasilkan efek positif terhadap lingkungannya.

Adapun komparasi materi yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan moderasi beragama bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 9

Materi pendidikan moderasi beragama yang sesuai dan tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama dalam bab V-VII

| Teks materi | Hal. | | Keterangan | |
|---|------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| | Buku siswa | Buku guru | Sesuai dengan Materi | Tidak Sesuai dengan Materi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BAB V | | | | |
| Kebebasan beragama dapat menciptakan persaudaraan. | | 146 | Toleransi | |
| Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta | 153 | | Kesetaraan | |

| | | | | |
|---|-----|--|------------|--|
| kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat. Walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. | | | | |
| Di Brunai, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan 118egara. Seluruh pendidikan rakyat (dari TK sampai Perguruan Tinggi) | 156 | | HAM | |
| dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. | | | | |
| Di masa Sultan Hassan (sultan ke-9), masyarakat Muslim Brunai memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu 118egara Brunai 118egara118 kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hassan ini, undang-undang Islam, yaitu Hukum Qanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar 118egara. | 154 | | Demokrasi | |
| BAB VI | | | | |
| Pembangunan masjid sebagai dakwah dan perkumpulan umat muslim di Afrika tanpa membedakan ras. Pendirian masjid di sini sebagai sarana dakwah dan mempererat | 166 | | Kesetaraan | |

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|--|
| persaudaraan antar sesama muslim di Afrika. | | | | |
| Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara, para ulama bisa berdakwah secara leluasa. | 166 | | Toleransi | |
| Pendirian organisasi di Amerika sebagai wadah untuk memenuhi hak-hak muslim di Amerika | 171 | | HAM | |
| <i>American Islamic Congress</i> , adalah organisasi kecil dan moderat yang memperkenalkan pluralism | 172 | | Toleransi | |
| <i>Free Muslims Coalition</i> , dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan terorisme serta memperkuat institusi yang demokratis di Timur Tengah dan Dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam. | 172 | | Demokrasi | |
| <i>Queesland Islamic Society</i> yang bertujuan menyadarkan anak-anak muslim untuk melakukan shalat dan hubungan baik sesama manusia. Sekolah ini menampung pelajar yang berasal dari berbagai Negara di Dunia. | 79 | 50 | Toleransi | |
| Islam diterima masyarakat di seluruh dunia, masyarakat dunia menerima Islam karena disebarkan dengan cara damai. | 178 | | Toleransi | |

| | | | | |
|--|-----|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | |
| Sikap asertif, yaitu mampu bergaul menyesuaikan diri dan akomodatif dengan siapa pun tanpa harus kehilangan jati diri. | 179 | | Toleransi | |
| BAB VII | | | | |
| Elijah Muhammad menghususkan kelompok <i>The Nasion of Islam/Black Muslim</i> hanya untuk bangsa kulit putih. | 195 | | | HAM, Keadilan |
| Warith Muhammad melonggarkan tata cara berpakaian, serta meninggalkan pelarangan mengikuti wajib militer, juga menganjurkan anggotanya mengikuti pemilu dan menghormati bendera negara, bahkan membuka keanggotaan gerakannya bagi bangsa kulit putih. Secara umum, ia membuat kelompok gerakan pada aturan Islam yang lebih moderat. | 196 | | Kesetaraan, Keadilan, Toleran | |
| Morimoto selalu mengunjungi Futaki dan mereka juga bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan pada waktu itu. Futaki dengan rela turut bekerjasama dalam perjuangan kemanusiaan, tugasnya antara lain mengobati dan merawat korban peperangan. Akhirnya pada suatu hari Morimoto mengatakan kepada Futaki bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah bagian | 197 | | HAM | |

| | | | | |
|---|---------|--|-----------|--|
| dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan. | | | | |
| Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena ia dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas. | 199-200 | | HAM | |
| Pada awal 1970-an Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikel itu banyak membahas soal strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Artikel-artikel itu dibukukan 1993 di bawah judul “Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan”. | 202 | | HAM | |
| Merenungkan peradaban Islam kian mendalam memandu Nurcholish mencari landasan | 203 | | Toleransi | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>kerjasama antar-agama. Pada akhir 1992 dia kembali membuat pidato yang isinya diperdebatkan secara luas: “Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang”. Nurcholish berbicara tentang agama secara umum, tidak hanya Islam. Dia juga bicara soal agama yang inklusif dan universal, serta menekankan pencarian kesamaan platform antar-agama. Melawan diam-diam batas keterbukaan politik Soeharto, Nurcholish juga terus terlibat dalam debat publik pada 1990-an, mendorong keterbukaan, dan kemungkinan kritik publik dalam pembentukan masyarakat demokratis. Pada masa ini Nurcholish menulis sebuah artikel penting berjudul <i>“Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian Experience”</i>.</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Tabel 10

Komparasi Komposisi per bab yang sesuai dan tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama pada materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II

| Kategori | Bab V | Bab VI | Bab VII | Total |
|--|-------|--------|---------|-------|
| Sesuai Materi Pendidikan Moderasi Beragama | 4 | 8 | 6 | 18 |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Tidak Sesuai Materi Moderasi Beragama | | | 1 | 1 |
|--|--|--|---|---|

Dengan demikian dari uraian materi yang terdapat pada buku siswa Semester 2 yang terdiri dari 3 bab pada bab V sampai dengan bab VII ada 18 materi yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada sub pokok bahasannya yaitu nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, toleransi dan HAM. Sedangkan materi yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama hanya terdapat pada 1 materi saja yaitu pada bab VII. Pada bab VII ada 6 muatan materi pendidikan moderasi beragama yang terdapat pada sub pokok bahasan yaitu nilai kesetaraan, keadilan, HAM dan nilai toleransi, namun terdapat 1 materi yang tidak sesuai dengan materi moderasi beragama terdapat pada materi tentang Pusat Peradaban dan Tokoh-Tokoh Dunia Islam Modern sampai Kontemporer, di mana pada sub pembahasan tentang Elijah Muhammad membeda-bedakan muslim berkulit hitam dan muslim berkulit putih. Hal ini melanggar materi moderasi beragama terkait nilai HAM dan kesetaraan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi materi pembelajaran yang sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama Sejarah Kebudayaan Islam kelas XII Semester II banyak ditemukan ataupun tergambar secara eksplisit maupun secara implisit dalam setiap bab, sub bab, maupun dalam uraian materinya, baik itu pada buku pegangan guru maupun pada buku pegangan siswa, walaupun tidak semua bab memiliki nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, HAM dan toleransi, namun cukup mewakili bahwa pada dasarnya materi Sejarah Kebudayaan Islam madrasah Aliyah kelas XII sarat dengan muatan materi pendidikan moderasi beragama. Pada dasarnya materi yang terdapat pada buku guru dan siswa tidak hanya menggambarkan kekuasaan-politik tetapi juga menguak aspek sosial humanis yang terkesan lembut dan penuh kesantunan. Karena Islam datang bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada, Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah swt.
2. Materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII semester II juga ditemukan uraian materi yang tidak sesuai dengan materi pendidikan moderasi beragama. Pada materi bahasan tentang kondisi masyarakat Islam di Amerika Serikat pada masa tokoh Elijah

Muhammad yang tertuang pada Bab VII akan dapat ditemukan secara eksplisit ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai kesetaraan dan HAM. Pada materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam madrasah Aliyah kelas XII Semester II ini ternyata dalam semua materi bahasannya baik itu pada pokok bahasan, atau pada sub pokok bahasan, maupun dalam uraian materinya lebih dominan kesesuaian dengan materi pendidikan moderasi beragama daripada ketidaksesuaian dengan materi pendidikan moderasi beragama.

B. Rekomendasi

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diajukan rekomendasi yang mungkin dapat bermanfaat mengingat pentingnya materi pendidikan moderasi beragama diterapkan dalam dunia pendidikan antara lain:

- a. Kepada penulis buku materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah kelas XII Semester II agar lebih proposionalitas dalam mengelaborasi fakta-fakta sejarah Islam dengan memasukkan materi pendidikan moderasi beragama kedalam uraian materi pembelajaran, sehingga menjadi sebuah uraian materi yang menampilkan sisi harmoni sosial-keagamaan dari sebuah fakta-fakta historis umat Islam, sehingga melahirkan sebuah materi pembelajaran yang lengkap berimbang demi kepentingan peserta didik dalam memposisikan dirinya ditengah keberagaman beragama tercipta dengan baik.

- b. Kepada pendidik yang mengajarkan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II agar lebih menginternalisasikan materi pendidikan moderasi beragama kedalam materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, agar materi yang mengandung nilai kontra pada materi pendidikan moderasi beragama pada materi Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas XII Semester II tidak memunculkan kebingungan bagi peserta didik.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saiebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Almubarak, Fauzi, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, No 2, Juli 2018.
- al-Asfahaniy, Al-Alamah al-Raghib, 2009, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Darel Qalam.
- al-Bana, Gamal, 2006, *Pluralitas Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: MataAir Pub, 2006.
- Amri, Sofan, 2013, *pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta: Prestasi Putakaraya.
- Arifin, Zainal, *Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 1 Juni 2012.
- Arif, Syaiful, *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1.
- Ataqlia, Naimatul, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamuna vol.1, Nomor 2, Des 2014
- A. Qomaruddin, *Pendekatan Sufistik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Piwulang Vol.2, 2019.
- Yatim, Badri, 1997, *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dakir, *Konsep Multikultural Perspektif KH. Imam Zarkasyi*, Ibdal' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 15, No. 2, Oktober 2017.
- Dhoif, Syauqi, 1997, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: ZIB.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Faizin, Hammam, " *Pesantren: Wajah Multikultural Islam Indonesia*", dalam Andi Rahman Alamsyah dkk, (eds), *Pesantren, Pendidikan Kewarganagaraan dan Demokrasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depaq RI dan Labsosio UI, Edisi Pertama, 2009.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa lutfi, 2010, *Civic Educatio Antara Realitas Polotik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Noorhaidi, *New Media Post Islamist Paity*, IC Come, UINSA, 2019, 31 November 2019.
- Hasan Ibrahim, 2001, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam 1*, terj. H.A. Bahauddin, Cet I, Jakarta: Kalam Mulia.
- Ibrahim, 2015, *Metodologi Penellitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vo.17 No.2 Tahun 2017.
- Kartimin, *Toleransi dan Pembangunan Masyarakat Menurut Islam*, Jurnal Analytica Islamica Vol.3 No. 2, 2014

- Kementerian Agama RI, 2016, *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI, 2016, *Buku Guru Sejarah Kebudayaan Islam Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah XII*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Komalasari, Kokom, 2014, *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kuntowijoyo, 1994, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Shalahuddin Press, Yogyakarta.
- Klous Krippendorff, 1993, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Penerjemah Farid Wajidi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mazay, Viky, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam, *Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 2, April 2014*.
- Malaka, Zuman, *Ham dan Demokrasi dalam dunia Islam*, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- Malisi, Ali Sibram, 2007, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Miswari, Zuhairi, 2007, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta:Fitrah.
- Muchsin, M. Bashori, 2010, *Pendidikan Islam Humanistik I Alternatif Pendidikan Pembebasan anak*, Bandung.
- Muhajir, Afifuddin, 2018, *Membangun Nalar Islam Moderat : kajian metodologis*, Tanwirul Afkar, Situbondo.
- Mursyid, Salma, *Konsep Toleransi (Al-Samahah) antar Umat Beragama Perspektif Islam*, *Jurnal AQLAM—Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Desember 2016.
- Nata, Abuddin, 2014, *Sosiologi Pendidika Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugraha, Mulyawan Safwandy dan Mohamad Fauzabn, *Penanggulangan Potensi Radikalisme Melalui Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah da Madrasah*, Tatar Pasundan: *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020.
- Nur, Afrizal dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*, *Jurnal An-Nur*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2015.
- Rachman Assegaf, Abd., 2011, *filsafat pendidikan Islam:Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* , Jakarta: Rajawali Pres.
- Rojak, Jeje Abdullah, *Hak asasi Manusia dan Hukum Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Masyood A. Baderin*, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-manahij*, Vol.V, No. 2, Juli 2011.
- Rosyad, Ali Miftakhu, *Paradigma Pendidikan demokrasi dan Pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan Glonalisasi di Indonesia*, Nazharuna: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, 2020.
- Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural*, *Jurnal Al-Ta'lim*, Jilid 1, Nomor 4 Februari 2013.

- Shihab, M.Quraish, 2019, *Wasathiyah: wawasan Islam tentang moderasi beragama*, Lentera Hati, Tangerang.
- , 2009, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 2.
- , 2009, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 6.
- S Thaib, Naimah, *Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern*, *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 13 (March 2013): Monarchies in Southeast Asia*.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukiati, ” *Menginternalisasikan Nilai-nilai Demokrasi Islam Dalam Demokrasi Indonesia*”, *Jurnal Kajian Islam*, Vol: 1 No. 2, Agustus 2009.
- Sukti, Surya, *Islam dan Demokrasi: Respon Elit Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, April 2010
- Sutrisno, Edi, *Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 12 Nomor 2 Desember 2019.
- Syafrudin, 2009, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Titscher, Stefan, dkk, 2009, *Metode Analisis Teks dan Wawancara*, Penerjemah Gazali dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Husaini & Purnomo S. Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, Madarzuki dan Rumi, 2011, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, N. Abas dan Suratno, 2009, *Khazanah Sejarah Kebudayaan Islam: Kelas XII Madrasah Aliyah*, Solo: PT. Tiga Serangkai.
- Yasid, Abu, 2010, *Membangun Islam Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.